



**P U T U S A N**

Nomor 47/Pdt/2020/PT JAP

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

**EDWARD JIMMY DEMOSTEIN RAHAIL**, bertempat tinggal di Perum Pemda IV/A12 RT 001/004 Kotaraja Jayapura, dalam hal ini untuk kepentingan diri sendiri dan Penerima Kuasa dari Para Ahli Waris Almarhum Anthonius Rahail, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sdr. Sharon W. Fakdawer, S.H, dan kawan-kawan, Advokat/ Penasehat Hukum pada Kantor Advokat/ Penasehat Hukum "Sharon W. Fakdawer, SH & Partner" beralamat di Perumnas I Waena Gg. Melati III No.204 Jayapura berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 11/Adv.Fdr/VIII/2019 tanggal 12 Agustus 2019 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura di bawah Nomor 634/HK.02.04/VIII/2019 tertanggal 27 Agustus 2019, sebagai Pembanding/semula Penggugat;

**l a w a n :**

1. **PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA CABANG UTAMA. (BANK PAPUA)**, beralamat di Jln. Ahmad Yani Nomor 5-7 Kota Jayapura Papua yang diwakili oleh Baso Pajung, S.H, M.H, dan kawan-kawan, Pegawai PT Bank Pembangunan Daerah Papua, yang berkantor di Jln. Ahmad Yani Nomor 5-7, Kota Jayapura, berdasarkan Surat Tugas Nomor 768/HKM.Lgi/2019 tertanggal 02 September 2019 dan Surat Kuasa Khusus Nomor 42/SK-BPD/IX/2019 tanggal 02 September 2019 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura di bawah Nomor 981/HK.02.04/9/2019 tertanggal 9 September 2019, sebagai Terbanding/semula Tergugat;
2. **NEGARA REPUBLIK INDONESIA, CQ. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, CQ Kepala Kantor Pelayanan**  
Hal. 1 dari 56 hal. Putusan Nomor 47/PDT/2020/PT JAP



**Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jayapura**, beralamat di Kompleks Papua Trade Center Jalan Raya Entrop Jayapura, yang diwakili oleh Sdr. Widiyantoro, Kepala KPKNL Jayapura dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Tugas Nomor ST-472/WKN.17/KNL.02/2019 tertanggal 13 September 2019 dan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-384/MK.6/KN.8/2019 tanggal 12 September 2019 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura di bawah Nomor 1172/HK.02.04 /X/2019 tertanggal 28 Oktober 2019, sebagai sebagai Turut Terbanding I/semula Turut Tergugat I;

3. **KANTOR JASA PENILAI PUBLIK MBPRU**, yang beralamat di Kel. Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura, yang dwakili oleh Sdr. Cholis Sarbini Fakoubun, S.E, M.Si dan kawan berdasarkan Surat Tugas Nomor 003/MBPRU-JPR/ST/IX/2019 tertanggal 09 September 2019 dan Surat Kuasa Khusus Nomor 004/MBPRU-JPR/SK/IX/2019 tanggal 16 September 2019, sebagai Turut Terbanding II/semula Turut Tergugat II;

4. **ELPINA KOGOYA**, bertempat tinggal di Pemda II Blok M Cigombong, RT.007/RW.006, Kelurahan/Desa Vim, Distrik Abepura, Kota Jayapura dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sdr. Lidya Angela Werluken, S.H, Advokat yang berkantor di Kantor Advokat "Lidya Angela Werluken, SH & Partners" yang beralamat di Jalan Kamkey Youtefa Nomor 39 Kecamatan Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 September 2019 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura di bawah Nomor 1013/HK.02.04/IX/2019 tertanggal 18 September 2019, sebagai sebagai Turut Terbanding III/semula Turut Tergugat III;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

**Hal. 2 dari 56 hal. Putusan Nomor 47/PDT/2020/PT JAP**



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 169/Pdt.G/2019/PN Jap tanggal 18 Maret 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**MENGADILI:**

1. Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk sebagian;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.616.000,00 (satu juta enam ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Jayapura diucapkan pada tanggal 18 Maret 2020 dengan dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara tersebut, yaitu Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat, Kuasa Turut Tergugat II dan Kuasa Turut Tergugat III tanpa dihadiri oleh Kuasa Turut Tergugat I;

Menimbang, bahwa terhadap pihak yang tidak hadir, yaitu Kuasa Turut Tergugat I oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jayapura telah diberitahukan isi putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 169/Pdt.G/2019/PN Jap tanggal 18 Maret 2020 tersebut dengan Relaas Pemberitahuan Putusan Kepada Turut Tergugat pada hari Kamis, tanggal 19 Maret 2020;

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 169/Pdt.G/2019/PN Jap tanggal 18 Maret 2020 tersebut, pihak Kuasa Pembanding/semula Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 08/SK-Adv.Fdr/III/2020 tanggal 20 Maret 2020 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura di bawah Nomor 646/HK.02.04/7/2020 tertanggal 2 Juli 2020, telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 169/Pdt.G/2019/PN Jap tanggal 20 Maret 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jayapura dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada:

**Hal. 3 dari 56 hal. Putusan Nomor 47/PDT/2020/PT JAP**



- Terbanding/semula Tergugat, sebagaimana Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Kepada Termohon Banding Nomor 169/Pdt.G/2019/PN Jap, pada hari Senin, tanggal 23 Maret 2020;
- Turut Terbanding I/semula Turut Tergugat I, sebagaimana Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Kepada Termohon Banding Nomor 169/Pdt.G/2019/PN Jap, pada hari Senin, tanggal 23 Maret 2020;
- Turut Terbanding II/semula Turut Tergugat II, sebagaimana Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Kepada Termohon Banding Nomor 169/Pdt.G/2019/PN Jap, pada hari Selasa, tanggal 24 Maret 2020;
- Turut Terbanding III/semula Turut Tergugat III, sebagaimana Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Kepada Termohon Banding Nomor 169/Pdt.G/2019/PN Jap, pada hari Senin, tanggal 23 Maret 2020;

Menimbang, bahwa permohonan Banding dari Pemanding semula Penggugat tersebut telah diikuti dengan Memori Banding tertanggal 30 April 2020 yang diterima Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 30 April 2020 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk menjatuhkan putusan yaitu :

**MENGADILI:**

1. Menerima dan mengabulkan seluruh Memori Banding Pemohon Banding/Pemanding;
2. Membatalkan Putusan Majelis Hakim dalam perkara gugatan perdata nomor 169/Pdt.G/2019/PN Jap;
3. Mengabulkan seluruh isi Petitum dalam gugatan perdata nomor 169/Pdt.G/2019/PN Jap;
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

dan Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada:

- Terbanding/semula Tergugat, sebagaimana Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Kepada Terbanding Nomor 169/Pdt.G/2019/PN Jap, pada hari Senin, tanggal 4 Mei 2020;

**Hal. 4 dari 56 hal. Putusan Nomor 47/PDT/2020/PT JAP**



- Turut Terbanding I/semula Turut Tergugat I, sebagaimana Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Kepada Terbanding Nomor 169/Pdt.G/2019/PN Jap, pada hari Senin, tanggal 4 Mei 2020;
- Turut Terbanding II/semula Turut Tergugat II, sebagaimana Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Kepada Terbanding Nomor 169/Pdt.G/2019/PN Jap, pada hari Senin, tanggal 4 Mei 2020;
- Turut Terbanding III/semula Turut Tergugat III, sebagaimana Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Kepada Terbanding Nomor 169/Pdt.G/2019/PN Jap, pada hari Selasa, tanggal 5 Mei 2020;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Pembanding/semula Penggugat tersebut, oleh Terbanding/semula Tergugat telah diajukan Kontra Memori Banding tertanggal 20 Mei 2020 yang diterima oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Jayapura pada hari Rabu, tanggal 20 Mei 2020, yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Jayapura berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 169/Pdt.G/2019/PN Jap yang dibacakan pada tanggal 18 Maret 2020;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pembanding;

Kontra Memori Banding mana telah pula disampaikan kepada Pembanding/semula Penggugat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jayapura sesuai dengan Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding kepada Pembanding Nomor 169/Pdt.G/2019/PN Jap pada hari Rabu, tanggal 20 Mei 2020;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Pembanding/semula Penggugat tersebut, oleh Turut Terbanding I/semula Turut Tergugat I telah diajukan Kontra Memori Banding tertanggal 14 Mei 2020 yang diterima oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Jayapura pada hari Kamis, tanggal 14 Mei 2020, yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Jayapura berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding II dapat diterima untuk seluruhnya;

**Hal. 5 dari 56 hal. Putusan Nomor 47/PDT/2020/PT JAP**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon Banding atau setidaknya menyatakan Permohonan Banding a quo tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor: 169/Pdt.G/2019/PN.Jap tanggal 18 Maret 2020;
4. Menghukum Pembanding untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Kontra Memori Banding mana telah pula disampaikan kepada Pembanding/ semula Penggugat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jayapura sesuai dengan Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding kepada Pembanding Nomor 169/Pdt.G/2019/PN Jap pada hari Jumat, tanggal 15 Mei 2020;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Pembanding/semula Penggugat tersebut, pihak Turut Terbanding II/semula Turut Tergugat II tidak ada mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Pembanding/semula Penggugat tersebut, oleh Turut Terbanding III/semula Turut Tergugat III telah diajukan Kontra Memori Banding tertanggal 18 Mei 2020 yang diterima oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Jayapura pada hari Senin, tanggal 18 Mei 2020, yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Jayapura berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Judex Facti PN Klas IA Jayapura Nomor 169/Pdt.G/2019/PN.Jap, tanggal 11 Maret 2020;
3. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini serta perkara banding;

Kontra Memori Banding mana telah pula disampaikan kepada Pembanding/ semula Penggugat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jayapura sesuai dengan Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding kepada

**Hal. 6 dari 56 hal. Putusan Nomor 47/PDT/2020/PT JAP**





Pembanding Nomor 169/Pdt.G/2019/PN Jap pada hari Rabu, tanggal 20 Mei 2020;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage), yaitu:

- Untuk Pembanding/semula Penggugat dengan Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding kepada Pemohon Banding Nomor 169/Pdt.G/2019/PN Jap pada hari Jum.at, tanggal 24 April 2020;
- Untuk Terbanding/semula Tergugat dengan Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding kepada Termohon Banding Nomor 169/Pdt.G/2019/PN Jap pada hari Jum.at, tanggal 24 April 2020;
- Untuk Turut Terbanding I/semula Turut Tergugat I dengan Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding kepada Pemohon Banding Nomor 169/Pdt.G/2019/PN Jap pada hari Jum.at, tanggal 24 April 2020;
- Untuk Turut Terbanding II/semula Turut Tergugat II dengan Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding kepada Pemohon Banding Nomor 169/Pdt.G/2019/PN Jap pada hari Jum.at, tanggal 24 April 2020;
- Untuk Turut Terbanding III/semula Turut Tergugat III dengan Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding kepada Pemohon Banding Nomor 169/Pdt.G/2019/PN Jap pada hari Senin, tanggal 27 April 2020;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding/semula Penggugat tersebut telah diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa mengenai alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding/semula Penggugat dalam Memori Bandingnya pada pokoknya memohon sebagai berikut:

**Hal. 7 dari 56 hal. Putusan Nomor 47/PDT/2020/PT JAP**



1. Bahwa Perkara Nomor 169/Pdt.G/2019/PN Jap merupakan perkara mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang mana PEMBANDING telah dirugikan secara materil dan immateril akibat perbuatan-perbuatan PARA TERBANDING yang sangat melawan hukum dan kepatutan;
2. Bahwa Objek Gugatan aquo merupakan Tanah dan Bangunan berupa Hotel yang ditinggalkan oleh Almarhum ANTHONIUS RAHAIL kepada Ahli Waris yang salah satunya adalah PENGUGAT dan hal ini sejalan dengan:

*Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 244 K/Sip/1959 tanggal 5 Januari 1959, kaidah hukumnya berbunyi: Gugatan untuk penyerahan kembali harta warisan yang dikuasai oleh seseorang tanpa hak, dapat diterima walaupun dalam gugatan ini tidak semua ahli waris turut serta ataupun disertakan (i.c. saudara kandung Penggugat tidak ikut serta ataupun diikutsertakan), karena Tergugat dalam hal ini tidak dirugikan dalam pembelaannya;*

Bahwa didalam perkara aquo, TERBANDING III merupakan subjek hukum yang tidak berhak untuk memiliki Objek Sengketa yang PEMBANDING permasalahan, sehingga PEMBANDING mendudukan TERBANDING III sebagai PIHAK yang telah melakukan perbuatan melawan hukum karena memiliki OBJEK SENGKETA berupa tanah dan bangunan berupa Sertifikat Hak Milik No.53 tanggal 12 Mei 1984 seluas 1.800 M2 (seribu delapan ratus meter persegi) atas Nama TONY RAHAIL dan Sertifikat Hak Milik No. 03867 tanggal 22 September 2014 seluas 400 M2 (empat ratus meter persegi) atas nama ANTHONIUS RAHAIL;

Sekalipun PEMBANDING melakukan GUGATAN sendiri menurut pandangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura, namun fakta persidangan di dalam bukti PEMBANDING, PEMBANDING telah mengajukan bukti surat yang mendapatkan perwakilan dari semua Ahli Waris untuk melakukan Gugatan dan Bukti surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura mengenai Penetapan Ahli Waris. Sehingga alasan mengenai kurang pihak atau hanya PEMBANDING seorang saja yang mengajukan gugatan menjadi pertimbangan hukum

**Hal. 8 dari 56 hal. Putusan Nomor 47/PDT/2020/PT JAP**





Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura dalam memutus perkara aquo patutlah untuk ditolak;

3. Bahwa agar putusan Hakim mencerminkan nilai-nilai keadilan yang dapat diterima kedua belah pihak maka Putusan tersebut harus memuat alasan-alasan yang dijadikan dasar untuk mengadili (Pasal 23 Undang-undang No. 14 tahun 1970, Pasal 184 Ayat 1, Pasal 319 HIR atau pasal 195, pasal 618 RBG). Apabila Putusan Hakim tersebut dijatuhkan tanpa alasan atau alasan tidak lengkap atau kurang cukup pertimbangan (*olvondoende gemotiveerd*) harus dibatalkan sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 dalam Perkara Ci Jo lawan Hardjoprayitno alias Bungik dkk, serta Putusan Mahkamah Agung RI Nomor.672 K/Sip/1972 tanggal 18 Oktober 1972 dalam Perkara Liem Hwang Tim Cs lawan Liem Nio Hiap; Mathias;
4. Bahwa demikian pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 588 KIS/SIP/1975 tanggal 13/7/1976 dengan kaidah hukum yang menyatakan: **“Bahwa Keputusan Pengadilan karena kurang tepat dan tidak terperinci harus dibatalkan”**;
5. Bahwa PEMBANDING tidak sependapat atas cara Majelis Hakim memeriksa, mempertimbangkan dan memutuskan perkara ini, karena Majelis Hakim tidak lagi menjalankan Hukum Acara Perdata yang berlaku sebagai dasar untuk mengadili dan memutuskan perkara ini. Bahwa di dalam memeriksa perkara ini Majelis Hakim tidak berlaku adil dan menjalankan fungsinya hal ini terlihat dari pertimbangan hukum yang jauh dari rasa keadilan, karena perkara aquo dalam perjalanan waktu telah diperiksa pokok perkaranya disertai dengan bukti-bukti yang bermaterai cukup dan saksi-saksi yang dihadirkan didalam persidangan dibawah sumpah/janji menurut agama masing-masing faktanya sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura;

Menurut Lilik Mulyadi,SH dalam buku HUKUM ACARA PERDATA, Penerbit Djambatan halaman 4 disebutkan: **“Dalam mengadili perkara Hal. 9 dari 56 hal. Putusan Nomor 47/PDT/2020/PT JAP**



*perdata Hakim harus mendengar dua belah pihak berperkara (Azas “Audi et alteram partem” atau “Eines Mannes Rede Ist Kaines Mannes Rede, Man Soll Sie Horen Alle Beide”). Disamping itu juga dalam proses mengadili perkara hakim juga bertitik tolak kepada peristiwa hukum pembuktian dan alat bukti kedua belah pihak sesuai ketentuan perundang undangan selaku hukum positif (ius contitutum);*

6. Bahwa karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura sama sekali tidak mempertimbangkan saksi saksi yang hadirkan oleh PEMBANDING dan PARA TERBANDING serta tidak mempertimbangkan seluruh bukti surat yang diajukan secara resmi oleh PEMBANDING dan PARA TERBANDING maka sudah sepantasnya pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura ini untuk dianulir oleh Majelis Hakim tingkat Banding;
7. Bahwa karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura tidak memberikan pertimbangan yang cukup atas dali-dalil gugatan, jawaban, replik dan duplik, bukti bukti surat dan keterangan para saksi baik dari PEMBANDING dan PARA TERBANDING dimana keberadaannya diperiksa didalam persidangan yang terbuka untuk umum akan tetapi tidak diberikan pertimbangan yang cukup;
8. Bahwa demi tercapai putusan hakim yang mencerminkan nilai-nilai keadilan yang dapat diterima kedua belah pihak maka Putusan tersebut harus memuat alasan-alasan yang dijadikan dasar untuk mengadili (Pasal 23 Undang-undang No. 14 tahun 1970, Pasal 184 Ayat 1, Pasal 319 HIR atau pasal 195,618 RBG);

Bahwa apabila Putusan Hakim dalam perkara ini dijatuhkan tanpa alasan atau alasan tidak lengkap atau kurang cukup pertimbangan (*olvondoende gemotiveerd*) harus dibatalkan sebagaimana;

- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970, serta Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 672 K/Sip/1972 tanggal 18 Oktober 1972 dalam Perkara Liem Hwang Tim Cs lawan Liem Nio Hiap; Mathias. Demikian pula terhadap Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI nomor 4434 K/SIP/1986 dengan kaidah hukum; *“Pengabulan gugat tanpa disertai Hal. 10 dari 56 hal. Putusan Nomor 47/PDT/2020/PT JAP*



*pertimbangan yang seksama alat bukti lawan yang diajukan tergugat, dinyatakan putusan yang tidak cukup pertimbangan”;*

- Juga terhadap putusan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI nomor 2461 K/Pdt/1984 dengan kaidah hukum: *“menegaskan, putusan yang dijatuhkan tidak cukup pertimbangan, karena hakim tidak seksama dan rinci menilai segala fakta yang ditemukan dalam persidangan”;*
- Begitu pula putusan MARI nomor 672 K/SIP/1972 yang menegaskan, karena tidak cukup pertimbangan (niet voldoende gemotiveerd) mengenai alat bukti dan nilai kekuatan pembuktian;

9. Bahwa selanjutnya PEMBANDING keberatan dan menolak pertimbangan hukum hakim pada halaman 90 Paragraf ke-7, dalam putusan aquo yang berbunyi sebagai berikut :

*“Menimbang bahwa eksepsi dari Tergugat angka 1 dan Eksepsi Turut Tergugat III pada angka C pada pokoknya Penggugat belum dapat mengajukan gugatan (gugatan prematur) karena belum ada pernyataan dari ahli waris yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri bahwa Penggugat merupakan ahli waris yang menerima warisan dengan konsekwensi membayar utang Pewaris;”;*

Maka PEMBANDING akan menanggapi sebagai berikut:

- a. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura dalam perkara aquo telah memerintahkan melakukan pemeriksaan pada pokok perkara karena TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT sekarang PARA TERBANDING tidak melakukan EKSEPSI mengenai Kompetensi Absolut dan Kompetensi Relatif;
- b. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura dalam pemeriksaan pokok perkara aquo, ternyata tidak secara mendalam mempelajari berkas PEMBANDING, faktanya bukti PEMBANDING tertanda P-29 yang menunjukan AKTA KEMATIAN Anthonius Rahail sudah tentu beralih harta kepada ahli waris yang mejadi hak Ahli Waris, kemudian bukti P-27 yang menunjukan Kuasa Para Ahli Waris yang memberikan hak kepada PEMBANDING berdasarkan

**Hal. 11 dari 56 hal. Putusan Nomor 47/PDT/2020/PT JAP**



Penetapan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura mengenai Penetapan Wali Pengurus, sehingga eksepsi TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT III dijadikan alasan pertimbangan hukum dan salah satu unsur pemutus Majelis Hakim tingkat pertama pada ranah Eksepsi Gugatan Premature hal ini menunjukkan Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura tidak secara menyeluruh dan tidak lengkap terhadap perkara aquo;

- c. Bahwa PEMBANDING keberatan terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura yang sangat merugikan PEMBANDING, sehingga mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk membatalkan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura;

10. Bahwa PEMBANDING keberatan dan menolak pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura pada halaman 92 Paragraf ke-2, dalam putusan aquo yang berbunyi sebagai berikut:

*"Menimbang bahwa eksepsi Tergugat angka 3 pada pokoknya bahwa dalam gugatan Penggugat ada menyebut pihak dalam perkara a quo selain Tergugat dan Para Turut Tergugat akan tetapi tidak menyebutkan identitas Turut Tergugat IV tersebut, antara posita dan petitum saling bertentangan atau tidak sinkron atau kabur dimana dalam posita gugatan mendalikan tentang pelaksanaan lelang terhadap SHM No.53 dan SHM No.03867 yang menjadi jaminan kredit di Tergugat yang dianggap sebagai perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat sebagaimana dalam posita Penggugat Nomor 18,19,20,22,23,24,25,26, 27,28,29,30,31 dan 32 akan tetapi dalam petitum Penggugat tidak ada satupun yang menuntut pembatalan pelaksanaan lelang dan pada posita Penggugat Nomor 32 menyatakan pada pokoknya adalah akibat perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dan Para Tergugat mengakibatkan kerugian bagi Penggugat secara materiil maupun immateril yang ditasir totalnya Rp.64.181.414.000,-- (enam puluh empat milyar seratus delapan puluh satu juta empat ratus empat belah ribu rupeah) dimana posita tersebut bertentangan dengan petitum Penggugat dimana dalam posita tersebut menuduh pihak yang menyebabkan*

**Hal. 12 dari 56 hal. Putusan Nomor 47/PDT/2020/PT JAP**



*kerugian adalah Tergugat dan Para Tergugat akan tetapi dalam petitum Penggugat pada butir 5 dituntut untuk membayar kerugian baik materiil maupaun materiil hanya Tergugat sehingga gugatan Penggugat kabur (obscuur libel);*

Maka PEMBANDING akan menanggapinya sebagai berikut :

- a. Bahwa Jaminan Kredit milik PENGGUGAT bukanlah dalil yang dianggap PEMBANDING sebagai suatu perbuatan melawan hukum seperti perspektif Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura, melainkan menjadi Objek yang PEMBANDING merasa dirugikan karena dinilai, dilelang serta dibeli dalam rangkaian suatu peristiwa hukum yang dilakukan oleh PARA TERBANDING yang mana dilakukan tanpa sepengetahuan PEMBANDING, sehingga hal tersebut yang membuat PEMBANDING sebagai ahli waris merasa dirugikan secara Materiil dan Imateril;
- b. Bahwa Jaminan Kredit yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara aquo, secara keperdataan sudah beralih hak kepada Ahli Waris dalam hal ini PEMBANDING, tetapi TERBANDING I tidak mengetahui bahwa Kreditur awal yakni Almarhum ANTHONIUS RAHAIL yang merupakan orang tua PEMBANDING telah meninggal dunia (*vide bukti P-9 menunjukan kedudukan Debitur Anthonius Rahail/Orang Tua PEMBANDING yang telah meninggal dunia, sehingga secara keperdataan baik Harta maupun Hutang Debitur akan turun kepada Ahli Waris Debitur*), sehingga PEMBANDING sebagai pihak yang merasa dirugikan akibat tidak diberitahukannya terkait permasalahan kredit milik almarhum orang tua PEMBANDING adalah tindakan kesengajaan dari TERBANDING I untuk mengambil keuntungan dari penjualan lelang objek sengketa dengan dalil penyelamatan tingkat kesehatan bank;
- c. Bahwa TERBANDING II sebagai pihak yang melakukan pelelangan, telah sengaja tidak melakukan verifikasi berkas dengan baik, karena pada bukti yang diajukan dipersidangan tingkat pertama yang diberikan tanda oleh TERBANDING I/TERGUGAT (*vide bukti surat T-33, TURUT TERGUGAT I menghimbau kepada TERGUGAT pada*  
**Hal. 13 dari 56 hal. Putusan Nomor 47/PDT/2020/PT JAP**





angka ke 3 menyebut “memberitahukan secara tertulis rencana pelaksanaan lelang kepada debitor/tereksekusi dan pemilik jaminan, serta mengirim buktinya ke KPKNL (TURUT TERGUGAT I) paling lambat sebelum pelaksanaan lelang), namun faktanya TERGUGAT/TERBANDING I sama sekali tidak pernah memberitahukan pelaksanaan lelang kepada PEMBANDING, hal ini juga sudah PEMBANDING sampaikan didalam kesimpulan persidangan pada Majelis Hakim tingkat pertama namun Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak menghiraukannya, bahkan tidak dipertimbangkan di dalam Putusan;

- d. Bahwa TERBANDING I dalam melakukan permohonan pelelangan pada TERBANDING II sebesar Rp.21.000.000.000,- (dua puluh satu milyar rupiah) adalah perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan PEMBANDING karena nilai tersebut tidak sesuai dengan nilai yang diperhitungkan oleh TERBANDING III yakni sebesar Rp.31.914.000.000,- (tiga puluh satu miliar sembilan ratus empat belas juta rupiah) (*vide Bukti P-14 halaman 65 angka 15 putusan perkara aquo*) hal ini sangat merugikan PEMBANDING;
- e. Bahwa PEMBANDING tidak sependapat dengan *copy paste* dari Majelis Hakim atas Eksepsi Tergugat angka 3 yang dijadikan materi pertimbangan hukum sebagai berikut: “...akan tetapi dalam petitum Penggugat tidak ada satupun yang menuntut pembatalan pelaksanaan lelang...”. Bahwa dalam gugatan perdata dalam perkara ini sudah jelas disebutkan dalam posita gugatan pada poin 27 dimana menjabarkan bahwa pelaksanaan lelang tidak sesuai dengan Undang Undang Hak Tanggungan Nomor 4 tahun 1996 yang mengatur tentang Hak Tanggungan pasal 20 ayat 1 s/d ayat 5 dan PMK nomor 27/PMK.06.2016 tentang Pembatalan Pelaksanaan Lelang Pasal 29 ayat 1 dan ayat 2 dengan akibat BATAL DEMI HUKUM. Bahwa tindak lanjut dari posita gugatan poin 27 telah mengerucut dalam petitum poin ke 3 dengan bunyi: “Menyatakan TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum”;

**Hal. 14 dari 56 hal. Putusan Nomor 47/PDT/2020/PT JAP**



f. Bahwa sebagai ahli waris yang masih membutuhkan aset satu satunya yang menjadi objek sengketa untuk kelangsungan bisnis keluarga dan kehidupan pangan keluarga besar, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada poin ini mohon untuk dibatalkan;

11. Bahwa PEMBANDING keberatan dan menolak pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 92 Paragraf ke-3, dalam putusan aquo yang berbunyi sebagai berikut :

*"Menimbang bahwa eksepsi Turut Tergugat II angka 1 pada pokoknya bahwa gugatan Penggugat ada ketidak jelasan surat gugatan Pengugat karena adanya pertentangan posita dan petitum karena dalam posita gugatan Penggugat menyebutkan Penggugat merasa dirugikan Turut Tergugat II yang menilai properti Hotel Mutiara Penggugat dengan harga tidak wajar serta perbuatan Turut Tergugat I yang tetap melelang properti Hotel Mutiara namun disisi lain Penggugat harapkan dengan harga tertinggi sedangkan yang dilakukan oleh Turut Tergugat II dalam hal ini KJPP MBPRU adalah mengeluarkan nilai pasar sesuai KEPI dan SPI Edisi VI tahun 2015 sehingga gugatan Penggugat kabur (obscuur libel)";*

Maka PEMBANDING akan menanggapinya sebagai berikut:

a. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam melakukan pertimbangan hukum dalam perkara aquo, hanya berorentasi pada sebuah nilai, tetapi tidak pada perbuatan yang dilakukan TERBANDING III, karena PEMBANDING dalam perkara aquo sangat dirugikan oleh tindakan hukum yang dilakukan oleh TERBANDING III dalam melakukan penilaian, karena jika dilihat dari prosedur administrasi penilaian yang dilakukan oleh TERBANDING III, PEMBANDING sama sekali tidak pernah dilibatkan dalam proses penilaian sebagai pemilik aset objek sengketa, baik pemberitahuan dan hasil penilaian dari TERBANDING III;

b. Bahwa kekaburan yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada perkara aquo, sangat tidak relevan dengan fakta persidangan karena PEMBANDING juga mengajukan Tim Penilai  
**Hal. 15 dari 56 hal. Putusan Nomor 47/PDT/2020/PT JAP**



dari KJPP Anas Karim Rivai & Rekan beserta hasil penilaian terhadap objek yang sama nilainya lebih tinggi yakni Rp. 53.781.414.000,- (lima puluh tiga milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta empat ratus empat belas ribu rupiah), karena dilakukan penilaian secara obyektif dan secara detail oleh KJPP Anas Karim Rifai dan Rekan juga menggunakan Regulasi yang sama dengan TERBANDING III;

- c. Bahwa berdasarkan uraian diatas, PEMBANDING sangat keberatan jika gugatan PEMBANDING, karena didalam fakta persidangan PEMBANDING juga mengajukan saksi dan data yang memiliki kekuatan hukum yang sama, namun apabila bila Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan bukti dan saksi dari PEMBANDING pada perkara *aquo*, maka PEMBANDING sangat dirugikan dengan waktu dan biaya yang telah diperjuangkan selama ini, mengingat objek sengketa merupakan usaha keluarga dan tempat menyambung hidup, saat ini tidak dapat digunakan lagi karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERBANDING III yang melakukan penilaian tanpa sepengetahuan dan ijin PEMBANDING masuk ke dalam area Objek Sengketa;
- d. Bahwa TERBANDING IV merupakan subjek hukum yang jelas identitas dan memang nyata hadir didalam pemeriksaan perkara *aquo* sebagai pihak yang membeli Objek Sengketa pada TERBANDING II dengan proses yang cacat hukum administrasi berupa Tanah dan Bangunan berupa Sertifikat Hak Milik No.53 tanggal 12 Mei 1984 seluas 1.800 M2 (seribu delapan ratus meter persegi) atas Nama TONY RAHAIL dan Sertifikat Hak Milik No. 03867 tanggal 22 September 2014 seluas 400 M2 (empat ratus meter persegi) atas nama ANTHONIUS RAHAIL. Hal ini merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan PEMBANDING sehingga mohon Majelis Hakim Tingkat Banding untuk membatalkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama;

**Hal. 16 dari 56 hal. Putusan Nomor 47/PDT/2020/PT JAP**



12. Bahwa PEMBANDING keberatan dan menolak pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura pada halaman 92 Paragraf ke-4, dalam putusan aquo yang berbunyi sebagai berikut :

*"Menimbang bahwa eksepsi Eksepsi Turut Tergugat III huruf A pada pokoknya adalah ada pihak lain yaitu Turut Tergugat IV yang disebutkan dalam gugatan namun dalam gugatan halaman 1 dan 2 Penggugat sama sekali tidak menyebutkan identitas Turut Tergugat IV tersebut dan antara posita dan petitum gugatan saling bertentangan atau tidak sinkron dan kabur dimana dalam dalil gugatan Penggugat mendalilkan tentang pelaksanaan lelang terhadap SHM No.53 dan SHM No.03867 yang menjadi jaminan kredit di Tergugat yang dianggap sebagai perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat sebagaimana dalam posita Penggugat Nomor 18,19,20,22,23,24, 25,26,27,28,29,30,31 dan 32 akan tetapi dalam petitum Penggugat tidak ada satupun yang menuntut pembatalan pelaksanaan lelang, karena lelang terhadap SHM Nomor 53 telah dilaksanakan dan telah laku dijual sehingga jelas bahwa antar posita dengan petitum Penggugat kabur;*

Maka PEMBANDING akan menanggapinya sebagai berikut :

Bahwa berkaitan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura tersebut, PEMBANDING telah mengulas dan memberikan tanggapan terhadap didalam REPLIK PEMBANDING pada saat persidangan jawab-menjawab, namun pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura dalam putusan ini tidaklah lengkap karena tidak mengulas REPLIK PEMBANDING terkait EKSEPSI PARA TERBANDING, dengan demikian karena pertimbangan Majelis Hakim yang tidak lengkap ini, mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menolak pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura tersebut karena hanya mengulas secara global yang berbunyi sebagai berikut:

*"Menimbang bahwa terhadap Eksepsi Tergugat, Turut Tergugat III tersebut penggugat menanggapi dalam Repliknya bahwa Penggugat menolak dengan tegas eksepsi dari Tergugat, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tersebut;"*

**Hal. 17 dari 56 hal. Putusan Nomor 47/PDT/2020/PT JAP**



13. Bahwa PEMBANDING keberatan dan menolak pertimbangan hukum hakim pada halaman 94 Paragraf ke-3, dalam putusan aquo yang berbunyi sebagai berikut:

*Menimbang bahwa dengan adanya fakta-fakta adanya beberapa orang ahli waris dari almarhum Anthonius Rahail dan dihubungkan dengan Posita Penggugat angka 1 kapasitas Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat dan Para Tergugat atas adanya pinjaman kredit macet atas nama almarhum Anthonius Rahail tidak jelas apakah Penggugat bertindak untuk dan atas nama PT.Graha Mutiara Cermelang dalam jabatan sebagai Direktur PT.Graha Mutiara Cemerlang atau bertindak dalam kapasitas selaku ahli waris almarhum Anthonius Rahail dan kalau memang bertindak untuk dan atas nama pribadi dan ahli waris tentu masih ada pihak lain sebagai ahli waris yang berhak bertindak sebagai Penggugat yang mana ahli waris tersebut harus dicantumkan dan terurai dalam gugatan dan kenyataannya Penggugat dalam gugatannya hanya menyatakan Penggugat selaku ahli waris berdasarkan kuasa dari ahli waris tanpa menyebut nama ahli waris yang memberikan kuasa kepada Penggugat yang seharusnya diuraikan dalam gugatan Penggugat sehingga jelas terurai kapasitas Penggugat dalam mengajukan gugatan a quo demikian pula dalam petitum gugatan tidak jelas kedudukan Penggugat dalam hal mengajukan gugatan kepada Penggugat dan Turut Tergugat karena antara Penggugat dengan Tergugat dan Para Turut Tergugat tidak ada hubungan langsung dalam proses kredit macet sampai adanya proses lelang atas bangunan kredit dari almarhum Anthonius Rahail tersebut;*

Maka PEMBANDING akan menanggapinya sebagai berikut:

- a. Bahwa Kapasitas PEMBANDING yang merupakan Ahli Waris dari Almarhum ANTHONIUS RAHAIL, dan PEMBANDING juga menjabat sebagai DIREKTUR PT GRAHA MUTIARA CEMERLANG, sehingga kejadian tersebut bukanlah sesuatu yang semestinya membingungkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura yang memeriksa dan memutus perkara aquo mengenai kapasitas PENGGUGAT sebagai Ahli Waris ataukah DIREKTUR karena fakta

**Hal. 18 dari 56 hal. Putusan Nomor 47/PDT/2020/PT JAP**





persidangan telah mengungkap secara tegas, PEMBANDING adalah AHLI WARIS yang dirugikan akibat adanya Proses Lelang, Perhitungan dan berakibat pada Penjualan Warisan Aset milik PEMBANDING kepada pihak lain yang tidak memiliki hak waris sekalipun telah membelinya;

- b. Bahwa PEMBANDING dalam kapasitas selaku Ahli Waris mengajukan gugatan semestinya tidak wajib mendapatkan kuasa dari Ahli Waris yang lain hal ini sejalan dengan *Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 244 K/Sip/1959 Tanggal 5 Januari 1959, Kaidah Hukumnya berbunyi: Gugatan untuk penyerahan kembali harta warisan yang dikuasai oleh seseorang tanpa hak, dapat diterima walaupun dalam gugatan ini tidak semua ahli waris turut serta ataupun disertakan (i.c. saudara kandung Penggugat tidak ikut serta ataupun diikutsertakan), karena Tergugat dalam hal ini tidak dirugikan dalam pembelaannya;*

Bahwa PEMBANDING memiliki itikad baik yang menunjukan hak masing-masing ahli waris, PEMBANDING memasukan identitas dan penetapan ahli waris serta kuasa dari ahli waris lainnya dalam gugatan *Aquo Vide Bukti P-09 mengenai "surat keterangan kematian ANTHONIUS RAHAIL", P-24 Mengenai "Penetapan Permohonan Ahli Waris", P-27 "Penetapan sebagai wali pengurus", P-28 & P-30 & P-31 mengenai Identitas "Akta Perusahaan PT Graha Mutiara Cemerlang";*

Sehingga berdasarkan uraian tanggapan PEMBANDING diatas, mohon kepada Hakim Tingkat Banding untuk menolak pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura yang memeriksa dan memutus perkara aquo;

14. Bahwa PEMBANDING keberatan dan menolak pertimbangan hukum Hakim pada halaman 95 Paragraf ke-1, dalam putusan aquo yang berbunyi sebagai berikut:

*Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dinyatakan kabur atau tidak jelas (obscuur libel) sehingga eksepsi dari Tergugat, Hal. 19 dari 56 hal. Putusan Nomor 47/PDT/2020/PT JAP*



*Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III mengenai gugatan Penggugat kabur ( obscuur libel) tersebut patut dikabulkan;*

Dan dalam memperhatikan Peraturan Perundang-undangan pada halaman 96 Paragraf ke-7 dalam putusan aquo yang berbunyi sebagai berikut:

*Memperhatikan pasal 162 Rbg, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;*

Maka PEMBANDING akan menanggapinya sebagai berikut:

- a. Bahwa sekali lagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura yang memeriksa dan memutus perkara ini, sama sekali tidak menguraikan secara jelas, cermat dan lengkap mengenai Gugatan Kabur (Obscuur Libel) dalam pertimbangan hukum ini, maka mohon Majelis Hakim Tingkat Banding untuk membatalkan pertimbangan hukum diatas karena tidak sesuai dan tidak berdasarkan hukum dan kepututan dalam memutus perkara. Permohonan PEMBANDING ini juga sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 588 KIS/SIP/1975 tanggal 13/7/1976 dengan kaidah hukum yang menyatakan: “*Bahwa Keputusan Pengadilan karena kurang tepat dan tidak terperinci harus dibatalkan*”;
- b. Bahwa tergambar jelas diatas, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura dalam memeriksa dan memutus perkara ini, tidak berdasarkan pada pedoman yang jelas, secara universal hanya mencatut RBG dan Undang-Undang Keperdataan, tetapi faktanya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura dalam memeriksa dan memutus perkara ini tidak menggunakan Hukum Waris untuk menjadi pedoman dalam memberikan pertimbangan hukum dalam perkara aquo, Ketentuan mengenai Keuangan dan Lelang yang mana secara administrasi memiliki catatan hukum yang sangat tergambar jelas didalam fakta persidangan;
- c. Bahwa alasan sebuah gugatan dikatakan kabur (obscuur libel) tidak memiliki landasan hukum dan ukuran yang pasti. Pasal 8 Reglement op de Rechtsvordering (RV) hanya menyebutkan “Pemberitahuan

**Hal. 20 dari 56 hal. Putusan Nomor 47/PDT/2020/PT JAP**



gugatan harus memuat: (Rv. 2 , 21, 74.) 1. hari, bulan dan tahun; nama kecil, nama dan tempat tinggal penggugat dengan menyebut tempat tinggal pilihan dalam jarak paling jauh sepuluh pal (lima belas kilometer) dari gedung tempat bersidang hakim yang akan mengadili perkara yang bersangkutan; (KUHPerd. 17 dst., 24 dst., 1405-6'; Rv. 17 dst., 106, 443, 477, 504, 533, 655-2-, 662, 666-11; S. 1853-64.) 2. nama kecil, nama dan tempat tinggal juru sita, nama dan tempat tinggal tergugat serta menyebut pula nama orang yang menerima turunan pemberitahuan gugatan. (Rv. 4, 204.) (s.d.u. dg.S. 1938-276.) Jika pihak penggugat atau tergugat merupakan badan hukum atau badan usaha dagang, maka namanya dicantumkan sebagai pengganti nama dan nama kecil; (KUHPerd. 1618 dst., 1653 dst., KUHD 16 dst., 36 dst., Chin. 3; Rv. 8-11.) 3. upaya-upaya dan pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu; (Rv. 50, 112, 339, 394, 411-11, 444.). 4. penunjukan hakim yang akan mengadili; (KUHPerd. 99.) 5.. hari dan jam tergugat menghadap di sidang pengadilan. (Rv. 16.) surat pernyataan gugatan dan tembusannya harus ditandatangani oleh juru sita. (RO. 200; Rv. 106.)";

- d. Bahwa tidak adanya dasar hukum yang pasti mengenai alasan gugatan dinyatakan kabur/obscuur libel dapat menyebabkan hakim dalam memutus perkara melakukan tafsir bebas, sehingga penafsiran yang demikian tentu tidak berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yang menyebabkan kerugian terhadap Pembanding karena tidak menemukan kepastian hukum dan keadilan;
- e. Bahwa berdasarkan tanggapan PEMBANDING yang telah terurai di atas, mohon kepada Hakim Tingkat Banding untuk menganulir Pertimbangan Hukum yang telah merugikan PEMBANDING karena tidak sesuai dengan Hukum dan Keputusan dalam memeriksa dan memutus perkara perdata;
- f. Bahwa berdasarkan tanggapan PEMBANDING yang telah terurai didatas, mohon kepada Hakim Tingkat Banding untuk menganulir Pertimbangan Hukum yang telah merugikan PEMBANDING karena

**Hal. 21 dari 56 hal. Putusan Nomor 47/PDT/2020/PT JAP**



tidak sesuai dengan Hukum dan Keputusan dalam memeriksa dan memutus perkara perdata;

15. Bahwa perkara a quo telah diterima Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura pada tanggal 22 Agustus 2019 serta diputus pada tanggal 18 Maret 2020 maka selama 7 (tujuh) bulan pemeriksaan perkara a quo baru sampai pada putusan. Bahkan pemeriksaan telah masuk ke Pokok Perkara yaitu dengan memeriksa bukti-bukti dan saksi-saksi baik dari PEMBANDING/ PENGUGAT maupun dari PARA TERBANDING. PEMBANDING telah menghabiskan banyak biaya, tenaga, dan waktu dalam memperjuangkan haknya selama 7 (tujuh) bulan. Walaupun pemeriksaan sudah masuk ke dalam pokok perkara dan telah memakan waktu selama 7 (tujuh) bulan, Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura hanya mempertimbangkan formalitas gugatan a quo;
16. Bahwa Putusan yang demikian tentunya tidak sesuai dengan rasa keadilan serta bertentangan dengan asas-asas Kekuasaan Kehakiman sebagaimana disebutkan Pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut 'UU Kekuasaan Kehakiman') yang berbunyi "Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan". Bahwa yang dimaksud dengan sederhana dan biaya ringan dijelaskan di dalam Penjelasan Pasal 2 ayat 4 UU Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: "Yang dimaksud dengan "sederhana" adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif. Yang dimaksud dengan "biaya ringan" adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat";
17. Bahwa karena putusan hakim Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura tidak mencerminkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, maka putusan yang demikian tidak mencerminkan rasa keadilan sehingga putusan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan;

Menimbang bahwa sedang pihak Terbanding/semula Tergugat dalam Kontra Memori Banding yang diajukannya pada pokoknya telah mengemukakan sebagai berikut:

- 1) Bahwa terkait dengan keberatan Pembanding nomor 1 pada halaman 3 Memori Bandingnya, Terbanding menanggapi sebagai berikut:

**Hal. 22 dari 56 hal. Putusan Nomor 47/PDT/2020/PT JAP**



Bahwa perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata): "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut";

Bahwa dari bunyi Pasal tersebut, maka unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum adalah sebagai berikut:

1. Ada perbuatan melawan hukum;
  2. Ada kesalahan;
  3. Ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan;
  4. Ada kerugian;
- Unsur ada Perbuatan Melawan Hukum;

Perbuatan melawan hukum berarti adanya perbuatan atau tindakan dari pelaku yang melanggar/melawan hukum sebagai berikut:

1. Melanggar undang-undang, artinya perbuatan yang dilakukan jelas-jelas melanggar undang-undang;
2. Melanggar hak subyektif orang lain, artinya jika perbuatan yang dilakukan telah melanggar hak-hak orang lain yang dijamin oleh hukum (termasuk tapi tidak terbatas pada hak yang bersifat pribadi, kebebasan, hak kebendaan, kehormatan, nama baik ataupun hak perorangan lainnya);
3. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, artinya kewajiban hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk hukum publik;
4. Bertentangan dengan kesusilaan, yaitu kaidah moral (Pasal 1335 jo. Pasal 1337 KUHPerdata);
5. Bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang sepatutnya dalam masyarakat. Kriteria ini bersumber pada hukum tidak tertulis (bersifat relatif), yaitu perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan sikap yang baik/kepatutan dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain;

**Hal. 23 dari 56 hal. Putusan Nomor 47/PDT/2020/PT JAP**





Bahwa faktanya Terbanding tidak melakukan suatu tindakan yang melanggar hukum/melawan hukum;

Bahwa justru sebaliknya Pembandinglah yang melakukan tindakan melanggar/melawan hukum, karena telah melanggar Perjanjian Kredit yang telah disepakati bersama. Dimana Perjanjian Kredit tersebut berlaku sebagai Undang-undang bagi Pembanding dan Terbanding sebagaimana yang dijabarkan dalam Asas Pacta Sunt Servanda dan Pasal 1338 KUHPdata yang berbunyi: "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Atas melanggar/melawan hukumnya Pembanding sehingga menyebabkan kerugian bagi Terbanding sebesar Rp. 21.713.628.300,-- (dua puluh satu milyar tujuh ratus tiga belas juta enam ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus rupiah);

Perjanjian dimaksud adalah sebagai berikut:

- Perjanjian Kredit Nomor: 011/KI-KCU/IX/2018 tanggal 08 September 2008;
- Addendum I Perjanjian Kredit Nomor: 011/KI-KCU/IX/2018 tanggal 08 September 2008 yang dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 06 Oktober 2011;
- Addendum II Perjanjian Kredit Nomor: 011/KI-KCU/IX/2018 tanggal 08 September 2008 yang dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 31 Agustus 2012; dan
- Addendum III Perjanjian Kredit Nomor: 011/KI-KCU/IX/2018 tanggal 08 September 2008 yang dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 28 Februari 2014;

➤ Unsur adanya kesalahan

Kesengajaan maksudnya ada kesadaran yang oleh orang normal pasti tahu konsekwensi dari perbuatannya itu akan merugikan orang lain. Kealpaan berarti ada perbuatan mengabaikan sesuatu yang mestinya dilakukan atau tidak berhati-hati atau teliti sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain;

**Hal. 24 dari 56 hal. Putusan Nomor 47/PDT/2020/PT JAP**



Bahwa dari uraian tersebut, tidak ada satu bukti yang menunjukkan bahwa Terbanding telah melakukan suatu kesalahan yang merugikan Pemanding;

Bahwa sebaliknya, terbukti bahwa Pemandinglah yang melakukan suatu kesalahan yang merugikan Terbanding. Artinya Pemanding sadar bahwa jika tidak membayar angsuran kreditnya sesuai jangka waktu yang disepakati dalam Perjanjian Kredit maka kreditnya menjadi macet dan menimbulkan kerugian bagi Terbanding;

- Unsur adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan (hubungan kausalitas)

Maksudnya adalah ada hubungan sebab akibat antara perbuatan yang dilakukan dengan akibat yang muncul;

Misalnya, kerugian yang terjadi disebabkan perbuatan si pelaku atau dengan kata lain kerugian tidak akan terjadi jika pelaku tidak melakukan perbuatan melawan hukum tersebut;

Bahwa faktanya, tidak satupun bukti yang menunjukkan bahwa adanya suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terbanding yang menyebabkan kerugian bagi Pemanding;

Bahwa sebaliknya, bukti menunjukkan bahwa karena Pemanding tidak membayar angsuran kredit sesuai jangka waktu yang disepakati dalam Perjanjian Kredit, maka menyebabkan kerugian bagi Terbanding sebesar Rp. 21.713.628.300,-- (dua puluh satu milyar tujuh ratus tiga belas juta enam ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus rupiah). Jika Pemanding membayar angsuran kreditnya sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam Perjanjian Kredit tersebut maka tidak ada kerugian yang diderita oleh Terbanding;

- Unsur adanya kerugian

Bahwa adapun pemberian ganti kerugian menurut KUHPerdara sebagai berikut:

- Ganti rugi untuk semua perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUH Perdata);

**Hal. 25 dari 56 hal. Putusan Nomor 47/PDT/2020/PT JAP**



- Ganti rugi untuk perbuatan yang dilakukan oleh orang lain (Pasal 1367 KUH Perdata), Pasal 1367 ayat (1) KUH Perdata, seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada dalam pengawasannya (vicarius liability);
- Ganti rugi untuk pemilik binatang (Pasal 1368 KUH Perdata);
- Ganti rugi untuk pemilik gedung yang ambruk (Pasal 1369 KUH Perdata);
- Ganti rugi untuk keluarga yang ditinggalkan oleh orang yang dibunuh (Pasal 1370 KUH Perdata);
- Ganti rugi karena telah luka atau cacat anggota badan (Pasal 1371 KUH Perdata);
- Ganti rugi karena tindakan penghinaan (Pasal 1372 KUH Perdata);

KUHPerdata tidak mengatur soal ganti kerugian yang harus dibayar karena perbuatan melawan hukum, sedangkan pasal 1243 KUH Perdata membuat ketentuan tentang ganti rugi karena wanprestasi;

Maka menurut Yurisprudensi ketentuan ganti kerugian karena wanprestasi dapat diterapkan untuk menentukan ganti kerugian karena perbuatan melawan hukum;

Bahwa dari uraian di atas, jelas bahwa Pembandinglah yang seharusnya mengganti kerugian kepada Terbanding karena telah wanprestasi atas Perjanjian Kredit yang telah disepakati bersama antara Terbanding dan Pembanding;

- 2) Bahwa terkait dengan keberatan Pembanding nomor 2 pada halaman 3 s/d 4, Terbanding menanggapi sebagai berikut:

Bahwa bukti kepemilikan Turut Terbanding III atas tanah dan bangunan yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Sertifikat Hak Milik No. 53 tanggal 12 Mei 1984 seluas 1.800 M2 yang telah dibalik nama menjadi Turut Terbanding III dan Sertifikat Hak Milik No. 03867

**Hal. 26 dari 56 hal. Putusan Nomor 47/PDT/2020/PT JAP**



tanggal 22 September 2014 yang telah dibalik nama menjadi Turut Terbanding III;

Bahwa kepemilikan atas Sertifikat Hak Milik No. 53 tanggal 12 Mei 1984 seluas 1.800 M2 atas nama Turut Terbanding III dan Sertifikat Hak Milik No. 03867 tanggal 22 September 2014 atas nama Turut Terbanding III diperoleh dari proses lelang yang mengacu pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yaitu Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Dimana Turut Terbanding III bertindak sebagai Pembeli dan disahkan sebagai Pemenang Lelang oleh Pejabat Lelang yang dibuktikan dengan Risalah Lelang Nomor 242/81/2019 tanggal 16 Juli 2019 (Bukti T.7);

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1068 K/Pdt/2008 tanggal 21 Januari 2009 yang berbunyi:

“Bahwa Pembeli Lelang terhadap obyek sengketa berdasarkan Berita Acara Lelang dan Risalah Lelang yang didasarkan atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap adalah Pembeli Lelang yang beritikad baik dan oleh karena itu harus dilindungi”;

- 3) Bahwa terkait dengan keberatan Pembanding nomor 3 dan 4 pada halaman 4, Terbanding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 90 s/d 96 Salinan Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 169/Pdt.G/2019/PN Jap yang dibacakan pada tanggal 18 Maret 2020 karena menurut Terbanding pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memutus perkara ini telah tepat dan sangat terperinci, sehingga keberatan Pembanding haruslah ditolak;
- 4) Bahwa terkait dengan keberatan Pembanding nomor 5 dan 6 pada halaman 4 s/d 5 Terbanding menanggapi sebagai berikut:
  1. Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah menjalankan Hukum Acara Perdata dengan baik. Faktanya dalam setiap proses persidangan Majelis Hakim selalu bersikap adil dan koperratif kepada para pihak yang bersengketa, baik dalam memberikan kesempatan berpendapat dimuka sidang maupun

**Hal. 27 dari 56 hal. Putusan Nomor 47/PDT/2020/PT JAP**



memberikan kesempatan kepada para pihak untuk saling jawab menjawab secara tertulis (jawaban, replik, duplik, pembuktian dan kesimpulan) sehingga keberatan Pembanding haruslah ditolak;

2. Bahwa terkait dengan tidak dipertimbangkannya bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan oleh Pembanding dalam putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Terbanding menanggapi sebagai berikut:

a) Tanggapan terkait alat bukti surat

Bahwa untuk menilai kekuatan pembuktian surat, terbagi atas dua teori, yakni dari tinjauan dari segi formil dan tinjauan segi materiil;

➤ Ditinjau dari segi formil

Bahwa alat bukti surat ditegaskan pada Pasal 187 KUHPA huruf a, b dan c adalah alat bukti yang sempurna. Sebab bentuk surat tersebut dibuat dalam bentuk yang resmi berdasarkan peraturan perundang-undangan, maka alat bukti surat yang sesuai dengan Pasal 187 KUHPA huruf a, b dan c adalah alat bukti yang sempurna kecuali data dibuktikan dengan alat bukti lawan (tegen bewijs);

➤ Ditinjau dari segi materiil

Bahwa alat bukti surat tetap bersifat bebas kekuatan pembuktiannya. Hal ini disebabkan hukum acara pidana yang berpatokan pada pencarian kebenaran materiil (materiel warheid), asas keyakinan Hakim (Pasal 183 KUHPA) dan asas batas minimal pembuktian;

Bahwa dengan alasan dan penjelasan di atas menunjukkan bagaimanapun sempurnanya nilai pembuktian alat bukti surat, kesempurnaan itu tidak mengubah sifatnya menjadi alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat. Nilai kekuatan yang melekat pada kesempurnaan tetap bersifat kekuatan pembuktian yang bebas;

**Hal. 28 dari 56 hal. Putusan Nomor 47/PDT/2020/PT JAP**





Hakim bebas untuk menilai kekuatannya dan kebenarannya. Kebenaran ini dapat ditinjau dari beberapa alasan. Baik dari segi asas kebenaran sejati (truth), atas keyakinan Hakim maupun dari sudut batas minimal;

**b) Saksi**

Bahwa pertanyaan yang terlebih dahulu harus dijawab adalah apakah keterangan-keterangan dari saksi yang diajukan oleh pembanding bernilai sebagai alat bukti saksi atau hanya berupa testimony de auditu atau rekaan/pendapat?

Bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding adalah saksi yang keterangannya tidak dapat dinilai sebagai alat bukti karena tidak ada satupun keterangan saksi Penggugat/Pembanding yang menyatakan Tergugat/Terbanding melakukan perbuatan melawan hukum, karena sesuai dengan ketentuan bahwa pembuktian menggunakan saksi diatur dalam Pasal 1895-1912 KUH Perdata, dalam uraian mengenai mengenai saksi ada beberapa kriteria atau syarat agar orang dapat dikatakan sebagai saksi. Kriteria/syarat tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam dua syarat saksi, yaitu syarat formil dan syarat materiil:

Syarat formil:

- a. Orang yang dimintai keterangannya sebagai saksi harus cakap (sudah dewasa menurut UU, tidak gila, tidak dalam pengampuan atau dengan kata lain dapat mempertanggung-jawabkan perbuatannya);
- b. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda dengan salah satu pihak, kecuali UU menentukan lain, termasuk juga hubungan perkawinan walaupun sudah bercerai;
- c. Tidak ada hubungan kerja dengan menerima upah, kecuali UU menentukan lain;
- d. Menghadap ke persidangan;
- e. Diperiksa satu persatu;

**Hal. 29 dari 56 hal. Putusan Nomor 47/PDT/2020/PT JAP**



f. Mengucapkan sumpah;

Syarat materiil:

- a. Menerangkan apa yang telah dilihat, didengar dan dialami sendiri;
- b. Diketahui sebab-sebab mengapa saksi mengetahui suatu peristiwa yang akan diperiksa;
- c. Bukan merupakan pendapat atau kesimpulan dari saksi sendiri;
- d. Saling bersesuaian satu sama lain;
- e. Tidak bertentangan dengan akal sehat;

Bahwa Terbanding menolak keberatan Pembanding ini, karena faktanya Majelis Hakim dengan jeli telah mempertimbangkan bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Pembanding dan Terbanding;

Bahwa yang menjadi pertanyaan adalah apakah bukti surat dan saksi yang diajukan tersebut memiliki kekuatan pembuktian atau tidak?

Bahwa Pembanding di dalam perkara ini mengajukan 50 (lima puluh) bukti surat dan 3 (tiga) orang saksi untuk menguatkan dalil-dalilnya;

Bahwa fakta persidangan membuktikan bahwa dari 50 (lima puluh) bukti surat dan 3 (tiga) orang saksi yang diajukan tidak ada satupun yang menunjukkan bahwa Terbanding telah melakukan perbuatan melawan hukum. Artinya alat bukti tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian;

Bahwa sebaliknya, di dalam perkara ini Terbanding mengajukan 64 (enam puluh empat) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi untuk menguatkan jawaban/dalil-dalil Terbanding;

Bahwa fakta persidangan membuktikan bahwa dari 64 (enam puluh empat) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang diajukan menunjukkan bahwa Terbanding tidak melakukan perbuatan

**Hal. 30 dari 56 hal. Putusan Nomor 47/PDT/2020/PT JAP**



melawan hukum. Artinya alat-alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Bahwa Terbanding sangat yakin dan percaya bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan masing-masing bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Pembanding dan Terbanding, kembali kepada kekuatan pembuktiannya sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusan perkara ini adalah sangat tepat. Dengan demikian maka keberatan Pembanding ini harus ditolak;

- 5) Bahwa terkait dengan keberatan Pembanding nomor 7 dan 8 pada halaman 5 s/d 6, Terbanding menanggapinya sebagai berikut:

Bahwa pengambilan keputusan sangat diperlukan oleh Hakim atas sengketa yang diperiksa dan diadilinya. Hakim harus dapat mengolah dan memproses data-data yang diperoleh selama proses persidangan, baik dari bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan maupun sumpah yang terungkap dalam persidangan (pasal 164 HIR). Sehingga keputusan yang akan dijatuhkan dapat didasari oleh rasa tanggung jawab, keadilan, kebijaksanaan, profesionalisme dan bersifat obyektif;

Bahwa putusan adalah produk dari pemeriksaan perkara yang dilakukan oleh Hakim. Berdasarkan Pasal 178 HIR/189 RBG, setelah pemeriksaan selesai, maka Hakim karena jabatannya harus melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan dijatuhkan. Pemeriksaan dianggap telah selesai apabila telah melalui tahap jawaban dari Tergugat, replik dari Penggugat, duplik dari Tergugat, pembuktian dan kesimpulan yang diajukan oleh para pihak;

Bahwa dalam memutus perkara yang terpenting adalah kesimpulan hukum atas fakta yang terungkap di persidangan. Untuk itu Hakim harus menggali nilai-nilai, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Bahwa sumber hukum yang dapat diterapkan oleh Hakim berupa peraturan perundang-undangan berikut peraturan pelaksanaannya, hukum tidak tertulis (hukum adat), putusan desa, yurisprudensi, ilmu pengetahuan maupun doktrin/ajaran para ahli;

**Hal. 31 dari 56 hal. Putusan Nomor 47/PDT/2020/PT JAP**



Bahwa Hakim di dalam memutus suatu perkara harus mengacu pada asas-asas putusan sebagaimana yang diatur dalam pasal 178 HIR/189 RBG dan pasal 50 UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu:

1. Memuat dasar alasan yang jelas dan rinci

Bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Hakim harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Putusan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan atau *olvondoende gemotiveerd*. Alasan yang dijadikan pertimbangan dapat berupa pasal-pasal tertentu peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan, yurisprudensi atau doktrin hukum;

Bahwa hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 50 UU No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwasanya putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Bahkan menurut Pasal 178 ayat (1) HIR, Hakim karena jabatannya wajib mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan para pihak yang berperkara. Untuk memenuhi kewajiban itulah Pasal 5 UU Kekuasaan Kehakiman memerintahkan Hakim untuk menggali nilai-nilai, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Bahwa bertitik tolak dari pasal-pasal yang dikemukakan di atas, putusan yang tidak cukup pertimbangan adalah masalah yuridis. Akibatnya putusan dapat dibatalkan pada tingkat banding atau kasasi. Begitu pula pertimbangan yang mengandung kontradiksi, putusan demikian tidak memenuhi syarat sebagai putusan yang jelas dan rinci, sehingga cukup alasan menyatakan putusan yang dijatuhkan melanggar asas yang digariskan Pasal 178 ayat (1) HIR/189 ayat (1) RBG dan pasal 50 UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

**Hal. 32 dari 56 hal. Putusan Nomor 47/PDT/2020/PT JAP**



2. Wajib mengadili seluruh bagian gugatan

Bahwa putusan harus secara total dan menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap segi gugatan yang diajukan. Tidak boleh hanya memeriksa dan memutus sebagian saja dan mengabaikan gugatan selebihnya. Cara mengadili yang demikian bertentangan dengan asas yang digariskan oleh undang-undang (Pasal 178 ayat (2) HIR/ Pasal 189 ayat (2) RBG dan Pasal 50 Rv);

3. Tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan

Bahwa berdasarkan Pasal 178 ayat (3) HIR/ Pasal 189 ayat (3) RBG dan Pasal 50 Rv), putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan. Larangan itu disebut ultra petita partium. Hakim yang mengabulkan posita maupun petitum gugatan, dianggap telah melampaui batas wewenang atau ultra vires, yakni bertindak melampaui wewenangnya apabila putusan mengandung ultra petitum, harus dinyatakan cacat (invalid) meskipun hal itu dilakukan Hakim dengan itikad baik (good faith) maupun sesuai dengan kepentingan umum (public interest). Menggali dengan cara mengabulkan melebihi dari apa yang digugat dapat dipersamakan dengan tindakan yang tidak sah (illegal) meskipun dilakukan dengan itikad baik;

4. Diucapkan di muka umum

Bahwa persidangan dan putusan diucapkan dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum atau di muka umum merupakan salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari asas fair trial. Melalui asas fair trial, pemeriksaan persidangan harus berdasarkan proses yang jujur sejak awal pemeriksaan sampai putusan dijatuhkan, Hal itu tentunya dikecualikan untuk perkara tertentu, misalnya perkara perceraian. Akan tetapi walaupun dilakukan dalam persidangan tertutup untuk umum, putusan wajib diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Bahwa hal ini ditegaskan dalam Pasal 13 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi:

**Hal. 33 dari 56 hal. Putusan Nomor 47/PDT/2020/PT JAP**





Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka putusan yang tidak diucapkan di muka umum berakibat putusan batal demi hukum;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, faktanya bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini di dalam putusannya telah memenuhi asas-asas yang harus dipenuhi di dalam memutus suatu perkara perdata sebagaimana disebutkan di atas;

Bahwa fakta ini dibuktikan dengan tidak adanya suatu pelanggaran atas asas-asas sebagai disebutkan di atas pada putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 169/Pdt.G/2019/PN Jap yang dibacakan pada tanggal 18 Maret 2020 dalam persidangan yang terbuka untuk umum;

6) Bahwa terkait keberatan Pembanding nomor 9 halaman 6 s/d 7, Terbanding menanggapi sebagai berikut:

1. Bahwa terkait pertimbangan hukum Majelis Hakim atas eksepsi Tergugat angka 1 dan eksepsi Turut tergugat III pada huruf c, Terbanding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan:

Menimbang bahwa eksepsi dari Tergugat angka 1 dan Eksepsi Turut Tergugat III pada angka C pada pokoknya Penggugat belum dapat mengajukan gugatan (gugatan prematur) karena belum ada pernyataan dari ahli waris yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri bahwa Penggugat merupakan ahli waris yang menerima warisan dengan konsekwensi membayar utang Pewaris;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat III tersebut, Penggugat menanggapi dalam Repliknya bahwa Penggugat bertindak atas dasar kuasa dari para ahli waris selaku wali Pengurus;

Menimbang bahwa atas eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat III sebagaimana terurai diatas, menurut Majelis Hakim Hakim eksepsi Tergugat pada angka 1 dan eksepsi Turut Tergugat pada angka C

**Hal. 34 dari 56 hal. Putusan Nomor 47/PDT/2020/PT JAP**



tersebut sudah menyangkut materi perkara yang memerlukan pembuktian untuk mengetahui apakah ada pernyataan dari ahli waris kepada Penggugat tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat III tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

2. Bahwa terkait Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura dalam pemeriksaan pokok perkara aquo, ternyata tidak secara mendalam mempelajari berkas Pembanding, Terbanding menanggapinya sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura di dalam memutus perkara perdata Nomor 169/Pdt.G/2019/PN Jap telah memperhatikan asas-asas dalam memutus suatu perkara sebagaimana diuraikan dalam point 5 (lima) di atas;

Bahwa dengan memperhatikan asas-asas dalam memutus suatu perkara tersebut di atas, maka menunjukkan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura di dalam memutus putusan perkara perdata Nomor 169/Pdt.G/2019/PN Jap yang dibacakan pada tanggal 18 Maret 2020 telah menyeluruh dan lengkap. Oleh sebab itu, keberatan Pembanding sangat tidak beralaskan hukum sehingga sepatutnya ditolak;

3. Bahwa terkait pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura yang sangat merugikan Pembanding, Terbanding menanggapinya sebagai berikut:

Bahwa dengan memperhatikan asas-asas dalam memutus suatu perkara seperti:

- a. Memuat dasar alasan yang jelas dan rinci;
- b. Wajib mengadili seluruh bagian gugatan;
- c. Tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan, dan
- d. Diucapkan di muka umum

Maka dapat dipastikan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura di dalam memutus putusan perkara perdata Nomor 169/Pdt.G/2019/PN Jap yang dibacakan pada

**Hal. 35 dari 56 hal. Putusan Nomor 47/PDT/2020/PT JAP**



tanggal 18 Maret 2020 adalah adil bagi para pihak yang berperkara, khususnya Pembanding dan Terbanding;

- 7) Bahwa terkait dengan keberatan Pembanding nomor 10 pada halaman 7 s/d 10, Terbanding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim yang menyatakan:

Menimbang bahwa terlepas dari alasan-alasan Tergugat dan Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III yang menilai gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (obscuur libel), Majelis Hakim juga secara ex officio perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang formalitas gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa yang di maksud dengan gugatan kabur (obscuur libel) ialah surat gugatan Penggugat tidak jelas, sebab kejelasan suatu surat gugatan merupakan syarat formil sebuah gugatan, obscuur libel/ gugatan kabur dapat terjadi terhadap dasar hukum gugatan, objek gugatan, petitum gugatan, dan posita gugatan Wanprestasi dan Perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama mengenai gugatan Penggugat dimana Penggugat dalam uraian Identitas bernama Edward Jimmy Demostein Rahail dengan pekerjaan Direktur PT.Graha Mutiara Cemrlang dimana dalam posita gugatannya antara lain telah mendalilkan bahwa Penggugat adalah ahli waris berdasarkan kuasa dari para ahli waris (almarhum) Anthonius Rahail yang sebelumnya juga adalah juga Direktur PT.Graha Mutiara Cemerlang (Hotel Mutiara);

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan pada posita angka 6 dan angka 7 Bahwa (alm) Anthonius Rahail, yang merupakan orang tua Penggugat awalnya memiliki usaha bisnis perhotelan dengan nama HOTEL MUTIARA yang berlokasi di Cigombong Kotaraja dengan alas hak Sertipikat Hak Milik No. 53 tanggal 12 Mei 1984 seluas 1.800 M2 (seribu delapan ratus meter persegi) atas Nama TONY RAHAIL dan Sertipikat Hak Milik No. 03867 tanggal 22 September 2014 seluas 400 M2 (empat ratus meter persegi) atas nama ANTHONIUS RAHAIL. Bahwa ANTHONIUS RAHAIL Almarhum (Direktur sebelumnya) menjalin

**Hal. 36 dari 56 hal. Putusan Nomor 47/PDT/2020/PT JAP**



hubungan hukum dengan Tergugat untuk mengembangkan bisnis dibidang jasa perhotelan dengan menandatangani Perjanjian Kredit No. 011/KI-KCU/IX/2008 dengan jaminan SHM No. 53 serta jaminan SHM 03867 lokasi Jl STM YPK Kotaraja Dalam, Kelurahan Vim, Distrik Jayapura Selatan pada tanggal 09/09/2008 dengan nilai sebesar Rp. 5.840.027.525,00 (lima milyar delapan ratus empat puluh juta dua puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh lima rupiah) kemudian dilanjutkan dengan penambahan kredit secara bertahap yaitu dengan Adendum II sebesar Rp. 6.630.400.000,- (enam milyar enam ratus tiga puluh juta empat ratus ribu rupiah) dan dilakukan Adendum III sejumlah Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) untuk perluasan dan pembangunan kamar-kamar baru. Bahwa ANTHONIUS RAHAIL Almarhum (Direktur sebelumnya) secara bertahap telah melakukan pencicilan kredit kepada Tergugat untuk melaksanakan kewajibannya, akan tetapi karena kondisi pengunjung Hotel Mutiara yang sepi dan situasi pasar yang belum stabil berakibat fasilitas kredit dari Tergugat yang rencananya dipergunakan untuk perluasan bangunan mengalami kemacetan.

Menimbang bahwa dengan posita gugatan tersebut Penggugat dalam petitum gugatannya antar lain menuntut agar Tergugat membayar kerugian baik Materiil maupun Imateriil kepada Penggugat sejumlah Rp.64.181.414.000 (enam puluh milyar seratus delapan puluh satu juta empat ratus empat belas ribu rupiah);

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut ternyata awal dari adanya kredit macet sebagaimana didalilkan oleh Penggugat adalah atas adanya pinjaman almarhum orang tua Penggugat yaitu Almarhum Anthonius Rahail dimana sesuai keterangan saksi-saksi Penggugat dan juga kesimpulan Penggugat membenarkan bahwa almarhum Anthonius Rahail ada meninggalkan ahli waris yaitu istri yang masih hidup yaitu ibu Maria Beratwarin dan tiga orang anak yaitu Penggugat, Rio Rahail dan Dian Rahail;

Menimbang bahwa dengan adanya fakta-fakta adanya beberapa orang ahli waris dari almarhum Anthonius Rahail dan dihubungkan dengan Posita Penggugat angka 1 kapasitas Penggugat untuk mengajukan

**Hal. 37 dari 56 hal. Putusan Nomor 47/PDT/2020/PT JAP**



gugatan terhadap Tergugat dan Para Turut Tergugat atas adanya pinjaman kredit macet atas nama almarhum Anthonis Rahail tidak jelas apakah Penggugat bertindak untuk dan atas nama PT.Graha Mutiara Cemerlang dalam jabatan sebagai Direktur PT.Graha Mutiara Cemerlang atau bertindak dalam kapasitas selaku ahli waris almarhum Anthonius Rahail dan kalau memang bertindak untuk dan atas nama pribadi dan ahli waris tentu masih ada pihak lain sebagai ahli waris yang berhak bertindak sebagai Penggugat yang mana ahli waris tersebut harus dicantumkan dan terurai dalam gugatan dan kenyataannya Penggugat dalam gugatannya hanya menyatakan Penggugat selaku ahli waris berdasarkan kuasa dari para ahli waris tanpa menyebut nama ahli waris yang memberikan kuasa kepada Penggugat yang seharusnya diuraikan dalam gugatan Penggugat sehingga jelas terurai kapasitas Penggugat dalam mengajukan gugatan a quo demikian pula dalam Petitim gugatan tidak jelas kedudukan Penggugat dalam hal mengajukan gugatan kepada Penggugat dan Turut Tergugat karena antara Penggugat dengan Tergugat dan Para Turut Tergugat tidak ada hubungan langsung dalam proses kredit macet sampai adanya proses lelang atas agunan kredit dari almarhum Anthonius Rahail tersebut;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dinyatakan kabur atau tidak jelas (Obscuur Libel) sehingga eksepsi dari Tergugat, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III mengenai gugatan Penggugat kabur (Obscuur libel) tersebut patut dikabulkan;

- 8) Bahwa terkait dengan keberatan Pembanding nomor 11, 12, 13 dan 14 pada halaman 10 s/d 16, Terbanding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim sebagaimana yang diuraikan oleh Terbanding pada point 7 di atas;
- 9) Bahwa terkait dengan keberatan Pembanding nomor 15, 16 dan 17 pada halaman 16 s/d 17, Terbanding menanggapi sebagai berikut:

Bahwa hak ex officio memiliki pengertian karena jabatan, dari pengertian tersebut dipahami bahwa hak ex officio adalah hak yang ada pada Hakim

**Hal. 38 dari 56 hal. Putusan Nomor 47/PDT/2020/PT JAP**





yang penerapannya dilakukan karena jabatan demi terciptanya keadilan bagi masyarakat;

Bahwa mendasari pengertian tersebut Terbanding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 93 yang menyatakan:

Menimbang bahwa terlepas dari alasan-alasan Tergugat dan Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III yang menilai gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (Obscuur libel), Majelis Hakim juga secara ex officio perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang formalitas gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa sedang pihak Turut Terbanding I/semula Turut Tergugat I dalam Kontra Memori Banding yang diajukannya pada pokoknya telah mengemukakan sebagai berikut:

Tanggapan atas isi Memori Banding Pembanding

1. Bahwa Pembanding berkeberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 169/Pdt.G/2019/PN.Jap tanggal 18 Maret 2020. Terhadap keberatan tersebut kami memberikan tanggapan sebagai berikut:
  - a. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura dalam menjatuhkan putusannya telah cermat dan tepat berdasarkan pertimbangan hukum yang diuraikan dalam putusannya disesuaikan dengan setiap bukti yang diajukan dalam persidangan yang memuat alasan-alasan dan dasar-dasar hukum yang berlaku;
  - b. Bahwa *Judex Factie*/Pengadilan tingkat pertama telah tepat dalam menguraikan pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor: 169/Pdt.G/2019/PN. Jap tanggal 18 Maret 2020, bahwa putusan yang telah dijatuhkan berkaitan dengan formalitas dari gugatan yang diajukan oleh Pembanding dahulu Penggugat, karena termasuk unsur terpenting sebelum gugatan ditinjau lebih dalam pada materi gugatan dan hal dimaksud dibenarkan secara hukum;

**Hal. 39 dari 56 hal. Putusan Nomor 47/PDT/2020/PT JAP**



- c. Bahwa pada dasarnya setiap putusan yang dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum tentunya wajib mencerminkan 3 (tiga) unsur hukum atau 3 (tiga) tujuan hukum, yaitu Keadilan Hukum, Kemanfaatan Hukum, dan Kepastian Hukum bagi setiap pencari keadilan, dalam perkara ini Pembanding dahulu Penggugat dan Para Terbanding I, II, III, IV, dahulu Tergugat dan Para Turut Tergugat;
- d. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor: 169/Pdt.G/2019/PN. Jap tanggal 18 Maret 2020, merupakan suatu Putusan yang selalu dianggap benar dan dihormati (*Res Judicata Proveritate Habetur*), namun faktanya ada keberatan tersendiri dari pihak-pihak yang merasa tidak puas atas putusan yang dijatuhkan walaupun putusan tersebut telah mencerminkan Keadilan Hukum, Kemanfaatan Hukum, dan Kepastian Hukum;
- e. Bahwa keberatan dari Pembanding berkaitan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura yang mengabulkan Eksepsi Tergugat, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III mengenai gugatan Penggugat kabur, tanggapan kami adalah sebagai berikut:
- 1) Bahwa Terbanding II menolak dengan tegas Memori Banding Pembanding angka 9 huruf b yang menyatakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura dalam pemeriksaan pokok perkara aquo tidak secara mendalam mempelajari berkas Pembanding;
    - Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura dalam pertimbangannya telah cermat dan sesuai dalam mempertimbangkan ketidakjelasan kedudukan Penggugat dalam perkara ini apakah bertindak untuk dan atas nama PT. Graha Mutiara Cemerlang dalam jabatannya sebagai Direktur PT. Graha Mutiara Cemerlang atau bertindak untuk dan atas nama pribadi. Hal ini perlu untuk diterangkan dalam gugatan sehingga menjadi jelas status dan kedudukan Penggugat dalam perkara aquo;
    - Bahwa kesesuaian dimaksud lebih lanjut dipertimbangkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, terhadap ahli

**Hal. 40 dari 56 hal. Putusan Nomor 47/PDT/2020/PT JAP**



waris perlu adanya pencantuman nama ahli waris lainnya yang merupakan istri sah dan anak-anak dari Alm. Anthonius Rahail pada surat kuasa dimasud sebagai bentuk kepastian hukum yang mendasari persetujuan tersebut;

2) Bahwa Terbanding II menolak dengan tegas Memori Banding Pembanding angka 10;

- Bahwa sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura telah cermat, pada dasarnya materi gugatan berupa dalil-dalil posita sudah seharusnya mencerminkan setiap alasan yang berkaitan dengan objek yang disengketakan, hal ini tentunya berhubungan erat dengan petitum atau tuntutan yang diajukan atas dalis-dalil posita yang telah diuraikan dalam gugatan;
  - Bahwa Pembanding sudah tentunya meneliti dengan cermat dalam menguraikan setiap dalil dalam positanya, walaupun dalam memori banding angka 10 Pembanding beralih Jaminan Kredit milik Penggugat bukanlah dalil yang dianggap sebagai Perbuatan Melawan Hukum melainkan sebagai suatu Objek Pembanding yang merasa dirugikan karena dinilai, dilelang serta dibeli namun pada kenyataannya dalam gugatan Pembanding dahulu Penggugat tidak ditemukan petitum yang berisi permintaan pembatalan lelang sebagai tujuan dari dalil yang dimaksud;
  - Bahwa Terbanding II menolak dan membantah dengan tegas didukung dengan jawaban atas gugatan Penggugat yang telah diajukan dan disertai bukti-bukti surat yang diajukan dari TT.I-I s.d TT.I-25 berkaitan dengan dalil Memori Banding Pembanding angka 10 huruf c yang menyatakan Terbanding II dahulu Turut Tergugat I telah sengaja tidak melakukan verifikasi berkas dengan baik;
  - Bahwa Terbanding II telah menegaskan berdasarkan bukti TT.I-18 s.d TT.I-20 berkaitan dengan Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang Jaminan, pada dasarnya sebagai bukti
- Hal. 41 dari 56 hal. Putusan Nomor 47/PDT/2020/PT JAP**



dari Terbanding I dahulu Tergugat yang telah memberitahukan kepada Alm. Anthonius Rahail yang diterima oleh isteri Alm. Anthonius Rahail sebelum lelang dilaksanakan;

- Bahwa secara judex facti dan judex juris Terbanding II dahulu Turut Tergugat I telah melaksanakan lelang eksekusi Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan sesuai dengan prosedur dan mekanisme lelang yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan;

3) Bahwa Terbanding II menolak dengan tegas Memori Banding Pembanding angka 11;

- Bahwa keberatan yang didalikan Pembanding dalam Memori Banding merupakan suatu hal yang pada dasarnya telah dibuktikan dalam persidangan baik melalui bukti surat dan saksi yang dihadirkan;
- Bahwa pada dasarnya yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim adalah ketidaksinkronan antara dalil posita gugatan dengan petitum yaitu berkaitan dengan Penggugat yang merasa dirugikan Turut Tergugat II yang menilai properti Hotel Mutiara dengan harga yang tidak wajar serta perbuatan Turut Tergugat I yang tetap melelang properti Hotel Mutiara, namun disisi lain Penggugat harapkan dengan harga yang tertinggi;
- Bahwa ketidakkonsistenan Pembanding dahulu Penggugat terlihat dimana Penggugat merasa dirugikan tetapi disisi lain mengharapkan adanya harga tertinggi, hal ini menunjukkan adanya keinginan yang lebih dari Penggugat untuk mendapatkan harga atau nilai tertinggi, namun pada dasarnya Terbanding III/dahulu Turut Tergugat II telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan keahliannya sebagai seorang penilai dengan adjustmen yang dimiliki dan tidak harus mengikuti adjustmen dari penilai-penilai terdahulu;

**Hal. 42 dari 56 hal. Putusan Nomor 47/PDT/2020/PT JAP**



4) Bahwa Terbanding II menolak dengan tegas Memori Banding  
Pembanding angka 14;

- Bahwa hal yang menjadi keberatan Pembanding dalam angka 14 merupakan suatu kesimpulan atas setiap pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim sebelumnya yang menegaskan secara pasti bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);
- Bahwa keberatan Pembanding merupakan suatu kewajaran atas putusan Pengadilan Negeri Jayapura yang dijatuhkan dengan hasil yang tidak memuaskan bagi Pembanding, hal dimaksud tidak serta merta menjadi suatu keberatan dengan menyatakan Majelis Hakim yang memutus perkara aquo sama sekali tidak menguraikan secara cermat dan lengkap mengenai gugatan kabur (*obscuur libel*);
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura dalam memutus perkara aquo sudah jelas, terang, dan cermat dalam mempertimbangkan legalitas formal dan materi dari gugatan, jawaban atas gugatan, replik, duplik, bukti surat, dan saksi yang dihadirkan serta kesimpulan, hal ini terbukti dengan adanya putusan yang mengabulkan eksepsi dari Tergugat, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III yang tidak lain berdasarkan setiap pertimbangan hukum yang dilakukan, karena Majelis Hakim dianggap cakap hukum atau tahu hukum (*Ius Curia Novit*);

5) Bahwa Terbanding II dengan tegas menolak Memori Banding  
Pembanding angka 15;

- Bahwa pembanding menyatakan telah menghabiskan banyak biaya, tenaga, dan waktu dalam memperjuangkan haknya selama 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa Pembanding menyatakan seolah-olah hanya pihak yang berjuang sendiri tidak melihat secara luas bahwa pihak

**Hal. 43 dari 56 hal. Putusan Nomor 47/PDT/2020/PT JAP**





yang menjadi lawannya juga sama-sama melalui hal dimaksud;

- Bahwa hal dimaksud merupakan suatu konsekuensi yang tentunya terjadi dalam setiap perkara, dan setiap pihak tentunya mengharapkan putusan yang dijatuhkan mencerminkan nilai-nilai keadilan;
- Bahwa pada faktanya Terbanding IV dahulu Turut Tergugat III merupakan pembeli dan pemenang lelang yang beritikad baik dan tentunya harus dilindungi, hal dimaksud berdasarkan:
  - a) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 251 K/Sip/1958 tanggal 26 Desember 1958: "Pembeli yang telah bertindak dengan itikad baik harus dilindungi dan jual beli yang bersangkutan haruslah dianggap sah";
  - b) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1230 K/Sip/1980 tanggal 29 Maret 1982: "Pembeli yang beritikad baik harus mendapat perlindungan hukum";
  - c) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3201 K/Pdt/1991 tanggal 30 Januari 1996: "Pembeli yang beritikad baik harus dilindungi";
  - d) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 52 K/Sip/1975 tanggal 23 September 1975: "Pembeli yang beritikad baik harus dilindungi";
  - e) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1237 K/Sip/1976 tanggal 15 April 1976: "Pembeli dengan beritikad baik harus mendapat perlindungan hukum";
  - f) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 821 K/Sip/1974 tanggal 28 April 1976: "Pembeli dengan itikad baik harus dilindungi";

Tepatnya pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama

- a) Bahwa Putusan Majelis Hakim Nomor 169/Pdt.G/2019/PN.Jap tanggal 18 Maret 2020 telah cermat berdasarkan pertimbangan hukumnya;

**Hal. 44 dari 56 hal. Putusan Nomor 47/PDT/2020/PT JAP**



b) Bahwa hal dimaksud dapat diperhatikan dari pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, yaitu:

- 1) Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tingkat Pertama Dalam Eksepsi telah mempertimbangkan eksepsi Terbanding I dahulu Tergugat, Terbanding II dahulu Turut Tergugat I, Terbanding III dahulu Turut Tergugat II, dan Terbanding IV dahulu Turut Tergugat III secara keseluruhan;
- 2) Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya halaman 92, 93, 94, dan 95 Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 169/Pdt.G/2019 PN Jap tanggal 18 Maret 2020:

Menimbang:

- a) Bahwa dalam gugatan Penggugat ada menyebut pihak dalam perkara a quo selain Tergugat dan Para Turut Tergugat akan tetapi tidak menyebutkan identitas Turut Tergugat IV tersebut, antara posita dan petitum saling bertentangan atau tidak sinkron atau kabur dimana dalam posita gugatan mendalikan tentang pelaksanaan lelang terhadap SHM No.53 dan SHM No.03867 yang menjadi jaminan kredit di Tergugat yang dianggap sebagai Perbuatan Melawan Hukum yang sangat merugikan Penggugat sebagaimana dalam posita Penggugat Nomor 18,19,20,22,23, 24,25,26,27,28,29,30,31 dan 32 akan tetapi dalam Petitum Penggugat tidak ada satupun yang menuntut pembatalan pelaksanaan lelang dan pada posita Penggugat Nomor 32 menyatakan pada pokoknya adalah akibat perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dan Para Tergugat mengakibatkan kerugian bagi Penggugat secara materiil maupun immateril yang ditaksir totalnya Rp. 64.181.414.000 (enam puluh empat milyar seratur delapan puluh satu juta empat ratus empat belas ribu rupiah) dimana posita tersebut bertentangan dengan petitum Penggugat dimana dalam posita tersebut menuduh pihak yang menyebabkan kerugian adalah Tergugat dan Para Turut Tergugat akan tetapi dalam Petitum Penggugat pada butir 5 dituntut untuk membayar kerugian baik materiil maupun

**Hal. 45 dari 56 hal. Putusan Nomor 47/PDT/2020/PT JAP**



immateriil hanya Tergugat sehingga gugatan Penggugat kabur (obscuur libel);

- b) Bahwa Penggugat merasa dirugikan Turut Tergugat II yang menilai properti Hotel Mutiara Penggugat dengan harga tidak wajar serta perbuatan Turut Tergugat I yang tetap melelang Properti Hotel Mutiara, namun disisi lain Penggugat harapkan dengan harga tertinggi sedangkan yang dilakukan oleh Turut Tergugat II dalam hal ini KJPP MBPRU adalah mengeluarkan nilai pasar sesuai KEPI dan SPI Edisi VI tahun 2015 sehingga gugatan Penggugat kabur (obscuur libel);
- a) Bahwa Penggugat mendalilkan tentang pelaksanaan lelang terhadap SHM No.53 dan SHM No.03867 yang menjadi jaminan kredit di Tergugat yang dianggap sebagai perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat sebagaimana dalam posita Penggugat Nomor 18,19,20,22,23,24,25,26,27,28,29,30, 31, dan 32 akan tetapi dalam petitum Penggugat tidak ada satupun yang menuntut pembatalan pelaksanaan lelang, karena lelang terhadap SHM Nomor 53 telah dilaksanakan dan telah laku dijual sehingga jelas bahwa antar Posita dengan petitum Penggugat kabur;
- b) Bahwa adanya fakta-fakta beberapa orang ahli waris dari Alm.Anthonius Rahail dan dihubungkan dengan posita Penggugat angka 1 kapasitas Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat dan Para Turut Terugat atas adanya pinjaman kredit macet atas nama Alm. Anthonius Rahail tidak jelas apakah Penggugat bertindak untuk dan atas nama PT.Graha Mutiara Cemerlang dalam jabatan sebagai Direktur PT.Graha Mutiara Cemerlang atau bertindak dalam kapasitas selaku ahli waris Alm. Anthonius Rahail dan kalau memang bertindak untuk dan atas nama pribadi dan ahli waris tentu masih ada pihak lain sebagai ahli waris yang berhak bertindak sebagai Penggugat yang mana ahli waris tersebut harus dicantumkan dan terurai dalam gugatan dan kenyataan

**Hal. 46 dari 56 hal. Putusan Nomor 47/PDT/2020/PT JAP**



Penggugat dalam gugatannya hanya menyatakan Penggugat selaku ahli waris berdasarkan kuasa dari para ahli waris tanpa menyebut nama ahli waris yang memberikan kuasa kepada Penggugat yang seharusnya diuraikan dalam gugatan Penggugat sehingga jelas terurai kapasitas Penggugat dalam mengajukan gugatan aquo demikian pula dalam petitum gugatan tidak jelas kedudukan Penggugat dalam hal mengajukan gugatan kepada Penggugat dan Turut Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat dan Para Turut Tergugat tidak ada hubungan langsung dalam proses kredit macet sampai adanya proses lelang atas agunan kredit dari Alm. Anthonius Rahail;

- c) Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dinyatakan kabur atau tidak jelas (obscur libel) sehingga eksepsi dari Tergugat, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III mengenai gugatan Penggugat kabur (Obscur libel) tersebut patut dikabulkan;

- 3) Bahwa dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura telah cermat dan tepat dalam mempertimbangkan dan menjatuhkan putusan.

Menimbang, bahwa sedang untuk Turut Terbanding II/semula Turut Tergugat II atas Memori Banding Pemanding/semula Penggugat tidak ada mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang bahwa kemudian pihak Turut Terbanding III/semula Turut Tergugat III dalam Kontra Memori Banding yang diajukannya pada pokoknya telah mengemukakan sebagai berikut:

Tanggapan atas isi maupun dalil-dalil Memori Banding

1. Tanggapan atas dalil Pemanding angka 2;

Yurisprudensi yang dikutip oleh pemanding dalam memori bandingnya tersebut dengan jelas menyatakan bahwa “....gugatan penyerahan kembali harta warisan yang dikuasai oleh seseorang tanpa hak, dapat

**Hal. 47 dari 56 hal. Putusan Nomor 47/PDT/2020/PT JAP**



diterima walaupun dalam gugatan ini tidak semua ahli waris turut serta atau pun disertakan”;

Almarhum Anthonius Rahail telah menandatangani perjanjian kredit dengan Terbanding I dan perjanjian kredit yang dilakukan antara alm. Anthonius Rahail dengan Terbanding I, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah memenuhi syarat-syarat sahnyanya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Di dalam perjanjian kredit tersebut, alm. Anthonius Rahail memberikan jaminan berupa tanah dan bangunan yang menjadi objek perkara dalam perkara ini sehingga tanah dan bangunan berupa hotel tersebut, bukan merupakan harta yang ditinggalkan oleh orang tua pembeding kepada pembeding dan saudara-saudaranya karena objek perkara tersebut telah dijadikan sebagai jaminan kredit dan karena alm. Anthonius Rahail tidak dapat melunasi hutangnya sesuai perjanjian kredit sehingga Terbanding I berhak untuk melelang jaminan kredit tersebut dan lelang tersebut dimenangkan oleh Terbanding IV;

Dengan demikian, kepemilikan Terbanding IV atas jaminan kredit yang telah dilelang tersebut yang menjadi objek perkara *a quo*, sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga Terbanding IV berhak atas objek perkara ini berdasarkan hukum;

Berdasarkan uraian di atas, maka penggunaan yurisprudensi tersebut oleh Pembeding, menurut hemat kami, tidak tepat;

Dari uraian tersebut di atas, jelas bahwa pertimbangan Judex Facti PN klas IA Jayapura tepat dan berdasar hukum. Oleh karena itu, harus dikuatkan oleh Judex Facti Pengadilan Tinggi Jayapura;

2. Tanggapan atas dalil Pembeding angka 3, 4, 5, 6, 7 dan 8

Dalam putusan perkara Nomor 169/Pdt.G/2019/PN.Jap, halaman 94 alinea terakhir hingga halaman 95, memuat tentang alasan-alasan yang lengkap tentang eksepsi gugatan kabur yang dikabulkan oleh Majelis Hakim Judex facti Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura;

Bahwa putusan pengadilan tidak dapat memuaskan semua pihak yang berperkara (penggugat dan tergugat) dan ada pihak yang pasti merasa

**Hal. 48 dari 56 hal. Putusan Nomor 47/PDT/2020/PT JAP**





tidak puas sehingga hukum acara perdata memberikan ruang kepada pihak yang tidak puas untuk mengajukan keberatan atau banding ke pengadilan Tinggi, sehingga alasan yang dikemukakan oleh Pembanding pada angka 5 yang menyebutkan Majelis Hakim tidak berlaku adil dan menjalankan fungsinya dal ini terlihat dari pertimbangan hukum yang jauh dari rasa keadilan, adalah alasan yang naïf;

Majelis Hakim dalam putusannya telah mempertimbangkan semua bukti-bukti yang diajukan sebagaimana termuat dalam putusannya sehingga alasan Pembanding pada angka 3, 4, 5, 6, 7 dan 8, patut dikesampingkan;

Dari uraian tersebut di atas, jelas bahwa pertimbangan Judex Facti Pengadilan Negeri klas IA Jayapura tepat dan berdasar hukum. Oleh karena itu, harus dikuatkan oleh Judex Facti Pengadilan Tinggi Jayapura;

### 3. Tanggapan atas dalil Pembanding angka 9, 10, 11 dan 12

Pertimbangan hukum Majelis Hakim judex facti Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura, pada halaman 90 paragraph ke-7, halaman 92 paragraf ke-2, paragraf ke-3 dan paragraph ke- 4, adalah eksepsi yang diajukan oleh Para Terbanding, bukan pertimbangan Hakim yang mengabulkan eksepsi dari Terbanding I, Terbanding III dan Terbanding IV. Sehingga menurut hemat kami, hal tersebut tidak perlu diperdebatkan lebih lanjut karena pertimbangan Hakim yang menyebabkan gugatan Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima yaitu pertimbangan pada halaman 94, alinea terakhir hingga halaman 95 alinea pertama;

Dari uraian tersebut di atas, jelas bahwa pertimbangan Judex Factie Pengadilan Negeri klas IA Jayapura dalam putusannya, sudah tepat dan karenanya pertimbangan tersebut berdasar hukum. Oleh karena itu maka putusan Judex Factie PN Klas IA Jayapura harus dikuatkan oleh Judex Factie Pengadilan Tinggi Jayapura;

### 4. Tanggapan atas dalil Pembanding angka 13

Yurisprudensi yang dikutip oleh pembanding dalam memori bandingnya tersebut dengan jelas menyatakan bahwa “....gugatan penyerahan

**Hal. 49 dari 56 hal. Putusan Nomor 47/PDT/2020/PT JAP**



kembali harta warisan yang dikuasai oleh seseorang tanpa hak, dapat diterima walaupun dalam gugatan ini tidak semua ahli waris turut serta atau pun disertakan”;

Almarhum Anthonius Rahail telah menandatangani perjanjian kredit dengan Terbanding I dan perjanjian kredit yang dilakukan antara alm. Anthonius Rahail dengan Terbanding I, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Di dalam perjanjian kredit tersebut, alm. Anthonius Rahail memberikan jaminan berupa tanah dan bangunan yang menjadi objek perkara dalam perkara ini sehingga tanah dan bangunan berupa hotel tersebut, bukan merupakan harta yang ditinggalkan oleh orang tua pembeding kepada Pembeding dan saudara-saudaranya karena objek perkara tersebut telah dijadikan sebagai jaminan kredit dan karena alm. Anthonius Rahail tidak dapat melunasi hutangnya sesuai perjanjian kredit sehingga Terbanding I berhak untuk melelang jaminan kredit tersebut dan lelang tersebut dimenangkan oleh Terbanding IV;

Dengan demikian, kepemilikan Terbanding IV atas jaminan kredit yang telah dilelang tersebut yang menjadi objek perkara *a quo*, sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga Terbanding IV berhak atas objek perkara ini berdasarkan hukum;

Berdasarkan uraian di atas, maka penggunaan yurisprudensi tersebut oleh Pembeding, menurut hemat kami, tidak tepat. Dan oleh karena itu, Pembeding dalam gugatannya haruslah menguraikan dengan jelas tentang kedudukannya dalam gugatannya yang dalam ini sebagai Direktur PT. Graha Mutiara Cemerlang ataukah sebagai ahli waris. Dan hal inilah yang menurut hemat kami, menyebabkan gugatan yang diajukan oleh pembeding menjadi *obscuur libel* dan hal tersebut dikabulkan oleh Majelis Hakim;

Dari uraian tersebut di atas, jelas bahwa pertimbangan Judex Facti Pengadilan Negeri kelas IA Jayapura tepat dan berdasar hukum. Oleh karena itu, harus dikuatkan oleh Judex Facti Pengadilan Tinggi Jayapura;

**Hal. 50 dari 56 hal. Putusan Nomor 47/PDT/2020/PT JAP**



5. Tanggapan atas dalil Pembanding angka 14

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 95, paragraf ke-1 merupakan lanjutan dari pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 94, paragraf ke-3;

Pada pertimbangan putusan halaman 94 paragraf ke-3, Majelis Hakim telah menguraikan secara jelas dan lengkap tentang gugatan kabur sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menyatakan gugatan yang diajukan pembanding kabur sebagaimana termuat dalam pertimbangan putusan perkara ini pada halaman 95 paragraf ke-1;

Bahwa yang dimaksud dengan gugatan kabur yaitu formulasi gugatan yang tidak jelas sehingga memenuhi syarat formil suatu gugatan;

Dalam gugatan yang diajukan Pembanding, Pembanding tidak menjelaskan kedudukannya dengan jelas, apakah Pembanding mengajukan gugatan sebagai Direktur PT. Graha Mutiara Cemerlang ataukah sebagai ahli waris sedangkan terdapat ahli waris lain yang harus diikutkan dalam gugatan karena objek perkara dimiliki oleh Terbanding IV melalui cara-cara yang sah dan diakui oleh peraturan perundang-undangan yaitu melalui lelang;

Dari uraian tersebut di atas, jelas bahwa pertimbangan Judex Facti Pengadilan Negeri kelas IA Jayapura dalam putusannya, sudah tepat dan karenanya pertimbangan tersebut berdasar hukum. Oleh karena itu maka putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura harus dikuatkan oleh Judex Factie Pengadilan Tinggi Jayapura;

6. Tanggapan atas dalil Pembanding angka 15, 16 dan 17

Bahwa karena bantahan yang diajukan Para Terbanding bukan saja mengenai pokok perkara tetapi juga mengenai eksepsi sehingga berdasarkan kaidah hukum acara perdata, maka eksepsi yang diajukan oleh Para Terbanding haruslah diperiksa terlebih dahulu. Apabila setelah diperiksa ternyata eksepsi Para Terbanding tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara;

**Hal. 51 dari 56 hal. Putusan Nomor 47/PDT/2020/PT JAP**



Dalam putusannya pada halaman 90 sampai halaman 96, Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi yang diajukan Para Terbanding terlebih dahulu, sehingga dalil atau alasan yang diajukan Pembanding pada angka 15 dalam memori bandingnya, merupakan alasan yang mengada-ada;

Pembayaran biaya perkara merupakan syarat imperatif atas pendaftaran gugatan, sehingga pembayaran biaya perkara merupakan suatu kewajiban yang harus dibayarkan oleh pihak yang ingin mendaftarkan gugatan dan apabila Pembanding merasa keberatan dengan biaya perkara, maka sebaiknya Pembanding tidak mendaftarkan gugatan perkara ini;

Dari uraian tersebut di atas, jelas bahwa pertimbangan Judex Facti Pengadilan Negeri kelas IA Jayapura dalam putusannya, sudah tepat dan karenanya pertimbangan tersebut berdasar hukum. Oleh karena itu maka putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura harus dikuatkan oleh Judex Factie Pengadilan Tinggi Jayapura;

Berdasarkan seluruh uraian hukum yang dipaparkan Terbanding (Tergugat I dan Tergugat II) di atas, maka banding yang diajukan Pembanding haruslah ditolak untuk seluruhnya dan pertimbangan-pertimbangan maupun putusan Judex Facti PN Kelas IA Jayapura sudah tepat dan berdasar hukum sehingga haruslah dikuatkan oleh Judex Factie Pengadilan Tinggi Jayapura;

#### **Tanggapan atas Amar Putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura**

Bahwa karena amar putusan Judex Facti PN Kelas IA Jayapura didasarkan pada pertimbangan yang berdasar pada fakta persidangan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka amar putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura harus dikuatkan seluruhnya;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 169/Pdt.G/2019/PN Jap tertanggal 18

**Hal. 52 dari 56 hal. Putusan Nomor 47/PDT/2020/PT JAP**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2020, Memori Banding dari Pembanding/semula Penggugat dan Kontra Memori Banding dari Terbanding/semula Tergugat, Turut Terbanding I/semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding III/semula Turut Tergugat III, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura berpendapat:

- Bahwa keberatan-keberatan yang menjadi alasan banding Pembanding/semula Penggugat pada angka 1 s/d 17 tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak keliru dan tidak salah dalam memberikan pertimbangan hukum yang mengabulkan eksepsi dari Terbanding/semula Tergugat, Turut Terbanding II/semula Turut Tergugat II dan Turut Terbanding III/semula Turut Tergugat III mengenai gugatan Penggugat kabur (obscuur libel), sehingga gugatan Pembanding/semula Penggugat dinyatakan kabur atau obscuur libel mengenai subyek gugatannya, karena dalam gugatan perkara aquo tidak jelas kedudukan dan kapasitas Pembanding/semula Penggugat, apakah Pembanding/semula Penggugat tersebut:

- bertindak untuk dan atas nama PT.Graha Mutiara Cemerlang dalam jabatan sebagai Direktur PT.Graha Mutiara Cemerlang;

ataukah:

- bertindak dalam kapasitas selaku ahli waris almarhum Anthonius Rahail;

kalau ia bertindak untuk dan atas nama pribadi dan ahli waris tentu masih ada pihak lain sebagai ahli waris yang berhak bertindak sebagai Penggugat dan ahli waris tersebut juga seharusnya dicantumkan dan terurai dalam gugatan. Dalam hal ini Penggugat hanya menyatakan selaku ahli waris berdasarkan kuasa dari para ahli waris tanpa menyebut nama ahli waris yang memberikan kuasa kepada Penggugat yang seharusnya diuraikan dalam gugatan Penggugat sehingga menjadi jelas terurai kapasitas Penggugat dalam mengajukan gugatan a quo;

- Bahwa mengenai formalitas suatu surat gugatan ini di dalam hukum acara perdata sangatlah penting, karena untuk menentukan pihak Penggugat, apakah Penggugat mempunyai kapasitas atau kedudukan atau legal standing untuk mengajukan suatu gugatan

**Hal. 53 dari 56 hal. Putusan Nomor 47/PDT/2020/PT JAP**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dan apakah juga Penggugat mempunyai kepentingan karena hak-haknya merasa dilanggar atau dirugikan oleh pihak lain;

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut juga telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 8 Nomer 3 RV (Reglement op de Burgelijkerrechtvordering) sebagai pedoman yang harus dipenuhi dalam menyusun suatu surat gugatan;
- Bahwa dalam ketentuan tersebut persyaratan yang harus dipenuhi dalam menyusun surat gugatan antara lain adalah adanya identitas lengkap dari para pihak yaitu ciri Penggugat dan Tergugat yang terdiri dari nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, agama, tempat tinggal dan lainnya, selain itu pihak-pihak yang ada sangkut pautnya dengan persoalan harus disebutkan dengan jelas mengenai kapasitas dan kedudukannya apakah sebagai Penggugat, Tergugat, Pelawan, Terlawan, Pemohon dan Termohon;
- Bahwa dalam hubungan ini Retno Wulan Sutantio, S.H. dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H. dalam bukunya berjudul "Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek (halaman 3) mengatakan bahwa "Penggugat adalah seorang yang "merasa" bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang "dirasa" melanggar haknya itu sebagai Tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim". Kemudian M. Yahya Harahap, S.H. di dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata (halaman 111-136) mengatakan bahwa yang bertindak sebagai Penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Keliru dan salah bertindak sebagai Penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil;
- Bahwa dengan diterimanya salah satu eksepsi dari Terbanding/semula Tergugat, Turut Terbanding II/semula Turut Tergugat II dan Turut Terbanding III/semula Turut Tergugat III mengenai gugatan Penggugat kabur (obscuur libel) tersebut, maka mengenai pokok perkara dan bukti-bukti selebihnya, baik bukti surat maupun bukti saksi dari kedua belah pihak yang berperkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dinyatakan tidak dapat diterima pula;

**Hal. 54 dari 56 hal. Putusan Nomor 47/PDT/2020/PT JAP**



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Jayapura dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Jayapura dalam memutus perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 169/Pdt.G/2019/PN Jap tanggal 18 Maret 2020 tersebut beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka kepada Pembanding/semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Rechtsreglement voor de Buitengewesten (R.Bg) Staatsblad Nomor 1947/22724 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/semula Penggugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 169/Pdt.G/2019/PN Jap tanggal 18 Maret 2020 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding/semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura, pada hari: Selasa, tanggal 28 Juli 2020 oleh kami: Sriyatmo Joko Sungkowo, SH selaku Hakim Ketua Majelis, dengan Wismonoto, SH, dan Andi Astara, SH, MH masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi

**Hal. 55 dari 56 hal. Putusan Nomor 47/PDT/2020/PT JAP**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jayapura Nomor 47/PDT/2020/PT JAP tanggal 07 Juli 2020, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari: Kamis, tanggal 6 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh: Suyatmi, SH.,MH selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jayapura, tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara/kuasanya tersebut.

Hakim Ketua Majelis,

ttd

SRIYATMO JOKO SUNGKOWO, SH

Hakim-hakim Anggota:

ttd

WISMONOTO, SH

ttd

ANDI ASTARA, SH, MH

Panitera Pengganti,

ttd

SUYATMI, SH.,MH.

Perincian biaya:

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Meterai .....      | Rp. 6.000,00                                   |
| 2. Redaksi.....       | Rp. 10.000,00                                  |
| 3. Biaya Proses ..... | <u>Rp.134.000,00</u>                           |
| Jumlah .....          | Rp.150.000,00 (Seratus lima puluh ribu Rupiah) |

**Hal. 56 dari 56 hal. Putusan Nomor 47/PDT/2020/PT JAP**